

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
PEMALSUAN SURAT PERJANJIAN KERJA BONGKAR
MUAT PADA KOPERASI TUNAS BANGSA MANDIRI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943
K/Pid/2023)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

OLEH

**MUCHSI WALY ILMAN
NPM : 71230123151**

PROGAM STUDI / KEKHUSUSAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muchsi Waly Ilman
N.P.M. : 71230123151
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PEMALSUAN SURAT PERJANJIAN KERJA BONGKAR MUAT PADA KOPERASI TUNAS BANGSA MANDIRI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pid/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.)

(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.)

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Konsep	6
F. Keaslian Penelitian	28
G. Metode Penelitian	30
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	30
2. Metode Pendekatan.....	30
3. Objek Penelitian.....	31
4. Alat Pengumpulan Data.....	31
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	31
6. Analisa Data	33
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34
A. Tindak Pidana	34
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
C. Tindak Pidana Pemalsuan	40
D. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat.....	43

E. Sanksi Pidana	53
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT DEMI MENDAPAT KEUNTUNGAN.....	62
A. Pertanggungjawaban Pidana	62
B. Tindakan Pemalsuan Dalam KUHP	69
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	79
D. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Surat Palsu	92
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 943 K/PID/2023.....	95
A. Identitas Terdakwa.....	95
B. Posisi Kasus	96
C. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	98
D. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri .	100
E. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Banding.....	127
F. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung..	135
G. Analisis Hukum	140
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti 2007.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____ dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016

_____, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

_____, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta Cahaya Prima Sentosa, 2015

Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992

Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- E Sibarani, *Sistematika dalam Pemeriksaan Tulisan Tangan*, Jakarta, Kepolisian RI, Komando Reserse Laboratorium Forensik, 2000
- Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Hilman Hadikusuma. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 1995
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2010
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3. Malang, Bayumedia Publishing, 2007
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan. Jakarta. Sinar Grafika. 2009
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007

- Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung, 1980
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dagang tentang Surat - surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1989
- Muhammad Mustofa. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenamedia, 2015
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. 1985
- _____ dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996).
- Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, 2017
- PAF Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh. "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana". Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Rusli Muhammad, *Hukum acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2008
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, 2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011

_____ dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005

Tim Prema, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Tanpa Kota, 2005

W. Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/ 1972 B, tertanggal 5 Juli 1972.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975.

C. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Eko Adi Susanto, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP". *dalam Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018

Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011

Matius, J. W., A. P. Sinurat, D. M. Sitompul, B. P. Manurung, & Azmi. Pengaruh bentuk dan lama penyimpanan terhadap kualitas dan nilai biologis pakan komplit. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, 2006

Muhammad Haikal. 2014. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Tentang Tidak Dapat Diterima Permohonan Kasasi Jaksa

Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Pemalsuan Surat (Study Putusan No.1785/k/pid/2011).

Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

D. Internet

Shanti Rachmadsyah, "Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)",
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025 Pukul 20.00 WIB.

E. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pid/2023



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Asnawir
2. Tempat lahir : Ara
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 19 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Beringin, Kel. Kendari Caddi, Kec. Kendari, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mudassir
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 23 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Batu Besar, Kec. Nangsa, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dan di BTN Anggoeya Resor, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh MASRI SAID, S.H.,M.H dan SADDANG NUR, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ MASRI SAID, S.H.,M.H. & CO. LAW FIRM yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan, Perum. Graha Raya C /14 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 nomor 55/SK/PID/MSK-LF/IX/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 September 2022 dibawah register nomor : 265/Pid/2022/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pemalsuan surat dokumen" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan "tunggai" penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR, masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa segera di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat keputusan rapat anggota koperasi No. 009 / RAT / KTBM / VII / 2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030 / BA / KTBM / III / 2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
 - 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo / kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada kadis koperasi dan UMKM Prov. Sultra.

Dikembalikan Kepada saksi IRWAN (Ketua Koperasi Tunas Bangsa mandiri)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan maka berkenaanlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk MEMBEBAHKAN

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN dan TUNTUTAN HUKUM atau bilamana sependapat pula dengan kami Penasehat Hukum Terdakwa bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan ternyata tindakan Terdakwa terbukti namun bukan termasuk dalam kualifikasi sebagai suatu tindak pidana maka berkenanlah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta MEMULIHKAN HA-HAK, HARKAT DAN MARTABAT TERDAKWA

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 15 Desember 2022;

Sebagaimana dalam Replik Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap Pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada kantor Dinas Koperasi dan UMKM(usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di kota kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR membuat surat dengan menggunakan Logo Koperasi Tunas

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa mandiri Nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 perihal permintaan audit tertanggal 13 Juli 2021 yang dikonsepsi oleh Terdakwa II MUDASSIR dan kemudian diketik oleh terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR. setelah itu Terdakwa II MUDASSIR bertanda tangan selaku pengawas dan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR bertanda tangan selaku bendahara dinas koperasi dengan menggunakan Stempel Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang kemudian dikirimkan oleh terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR ke dinas koperasi dan UMKM Prov. Sulawesi Tenggara.

- Bahwa Terdakwa II MUDASSIR yang menjabat sebagai pengawas di TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa Pada Tanggal 29 Maret 2021 kemudian di tuangkan dalam berita acara Nomor : 030/BA/KTBM/III/2021 sedangkan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR diganti sebagai bendahara TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sejak tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Rapat anggota Koperasi Nomor: 009 /RAT/KTBM/VII/2021 Tanggal 03 Juli 2021 yang mengangkat dan memberhentikan pengurus koperasi.
- Bahwa setelah Terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR diberhentikan, terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR tidak lagi mempunyai hak dalam membuat dan menggunakan surat mengatasnamakan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
- Bahwa akibat yang timbul dari surat tersebut menimbulkan gejala serta keributan sesama anggota (internal) koperasi Tunas Bangsa Mandiri karena pekerjaan bongkar muat yang seharusnya dikerjakan oleh koperasi Tunas Bangsa Mandiri tidak dikerjakan karena pihak PT Pelindo menganggap ada dua kepengurusan di koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
- Bahwa tujuan dari terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR membuat dan mengirimkan surat tersebut adalah agar pihak Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra Dapat Mengaudit Koperasi Tunas bangsa Mandiri untuk digunakan sebagai bukti dalam laporan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR pada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam –pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Pemalsuan surat atau dokumen adalah TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;
- Bahwa kejadian Para Terdakwa melakukan Pemalsuan Surat yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di kota Kendari;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sejak tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi nomor : 009/ RAT / KTBM / VII / 2021 ;
- Bahwa cara Para Terdakwa saat melakukan Pemalsuan Surat atau Dokumen yakni awalnya Terdakwa II MUDASSIR yang menjabat sebagai pengawas di TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian dituangkan dalam Berita Acara nomor : 030 / BA / KTBM / III / 2021, serta Terdakwa I MUH. ASNAWIR yang diganti sebagai bendahara TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sejak tanggal 03 Juli 2021 namun pada tanggal 13 Juli 2021 Para Terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan nomor : 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021 dan dikirim kepada Kadis Koperasi, UMKM Prov. Sultra sehingga dampak dari surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Muh. Asnawir dan Mudassir tersebut membuat polemik di Internal Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dan sampai saat ini seluruh kegiatan koperasi tunas bangsa mandiri diberhentikan untuk sementara ;
- Bahwa Para Terdakwa saat membuat surat dengan nomor : 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021 perihal permohonan audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah Prov. Sultra, saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Pengawas dan Bendahara yang mana berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor : 030 / BA / KTBM / III / 2021 memecat Terdakwa II sebagai Pengawas, serta Surat Keputusan Rapat Anggota koperasi nomor : 009 / RAT / KTBM / VII / 2021 tanggal 03 Juli 2021 yang mengangkat dan memberhentikan Pengurus Koperasi Tunas bangsa Mandiri ;
- Bahwa surat dengan nomor : 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021 yang ditujukan kepada Kadis Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prov. Sultra tidak tercatat atau diregistrasi di surat keluar Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dipegang oleh Ketua dan Bendahara namun saat terdakwa II diganti sebagai Bendahara periode 2021 / 2026 saat itu tidak menyerahkan stempel yang dipegangnya kepada bendahara baru yang terpilih ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga para Terdakwa membuat surat permohonan Audit dengan nomor : 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021, tanggal 13 Juli 2021 dan dikirim kepada Kadis Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prov. Sultra namun kemungkinan terdakwa II tidak terima atas pemecatannya sebagai pengawas dan pemberhentian pergantian terdakwa I selaku Bendahara Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ;
 - Bahwa saat ini yang menjabat selaku Pengawas dan Bendahara yakni ASRI selaku Badan Pengawas dan Saksi JUNUDIN sebagai Bendahara terpilih periode 2021 / 2026 berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi nomor : 009 / RAT / KTBM / VII/ 2021 tanggal 03 Juli 2021 ;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri telah memberikan salinan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor : 030 / BA / KTBM / III / 2021 kepada terdakwa II dan Surat Keputusan Rapat Anggota koperasi nomor : 009 / RAT / KTBM / VII / 2021 tanggal 03 Juli 2021 kepada terdakwa I
 - Bahwa pengurus Koperasi Tunas Bangsa Mandiri periode 2021/2026 yang terpilih berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi nomor : 009 / RAT / KTBM / VII / 2021 tanggal 03 Juli 2021 telah dilantik/dikukuhkan oleh Dinas Koperasi UMKM Prov. Sultra pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 oleh Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra ;
 - Bahwa dampak yang dialami oleh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan adanya surat permohonan audit yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Terdakwa membuat gejolak atau polemik internal di Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk sementara dihentikan diakibatkan mosi tidak percaya dari beberapa anggota Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang mendukung Para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa tidak benar yang membuat terpecahnya anggota Koperasi karena surat permohonan audit yang dibuat oleh terdakwa I;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Rapat Anggota Luar Biasa mengenai pemecatan terdakwa I, Terdakwa I tidak mendapat undangan untuk menghadiri Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah menerima surat pemecatan namun yang terdakwa II terima hanya berita acara pemecatan;
- Bahwa pemecatan juga tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan Koperasi;

atas tanggapan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. SYARIFUDDIN, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.
- Bahwa saksi merupakan salah satu pengurus Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang mana saksi menjabat sebagai Sekretaris untuk periode 2021/2026 sejak tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan surat keputusan rapat anggota koperasi nomor : 009 / RAT / KTBM / VII / 2021.
- Bahwa para terdakwa membuat surat dengan menggunakan logo/kop Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan nomor : 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021 perihal permohonan audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah Prov. Sultra serta para terdakwa bertanda tangan di surat tersebut sebagai Bendahara dan Pengawas kemudian menggunakan stempel sah koperasi tetapi saat membuat surat tersebut terdakwa I sudah tidak menjabat sebagai pengurus koperas sedangkan terdakwa II telah dipecat sebagai pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
- Bahwa terdakwa I saat itu sudah tidak menjabat sebagai bendahara koperasi yang mana berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota koperasi nomor : 009 / RAT / KTBM / VII / 2021 tanggal 03 Juli 2021 tentang penetapan hasil pemilihan pengurus koperasi dan badan pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021/2026, sedangkan terdakwa II telah dipecat sebagai pengawas koperasi berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor : 030 / BA / KTBM / III / 2021, tanggal 29 Maret 2021.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus Koperasi Tunas Bangsa Mandiri periode 2021 s/d 2026 yakni :
 - Pengurus :
 - Ketua : Irwan
 - Sekretaris : Syarifuddin, S.pd
 - Bendahara : Junudin
 - Pengawas :
 - Ketua Pengawas : Asri. S
 - Anggota : Nasrullah DG. Nassa
 - Anggota : Aliudin
 - Bahwa pengurus koperasi tunas bangsa mandiri telah memberikan tembusan atau salinan kepada terdakwa II sedangkan kepada terdakwa I tidak diberikan salinan disebabkan pada saat proses pemilihan terdakwa I tidak terima akan hasil rapat dan memilih untuk meninggalkan rapat.
 - Bahwa pengurus koperasi telah dilantik/dikukuhkan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 oleh Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra.
 - Bahwa dengan adanya surat tersebut membuat gejolak atau polemik internal di Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk sementara dihentikan diakibatkan mosi tidak percaya dari beberapa anggota koperasi tunas bangsa mandiri yang mendukung para terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar saat keluarnya Surat Tertanggal 13 Juli 2021, Para Terdakwa tidak menjabat sebagai Pengawas dan Bendahara Koperasi TBM, faktanya Para Terdakwa masih sebagai Pengawas dan Bendahara, atas tanggapan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
3. JUNUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada kantor Dinas Koperasi dan UMKM(usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di kota Kendari.
 - Bahwa saksi merupakan salah satu pengurus Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang saksi menjabat sebagai Bendahara untuk periode 2021/2026 sejak tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi nomor : 009 / RAT / KTBM / VII / 2021 .
 - Bahwa para terdakwa membuat surat dengan menggunakan logo/kop koperasi tunas bangsa mandiri dengan nomor : 071 / MHN / TBM / KDI /

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII / 2021 perihal permohonan audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah Prov. Sultra serta Para Terdakwa bertanda tangan di surat tersebut sebagai Bendahara dan Pengawas kemudian menggunakan stempel sah koperasi tetapi saat membuat surat tersebut terdakwa I sudah tidak menjabat sebagai pengurus koperasi sedangkan terdakwa II telah dipecat sebagai pengawas koperasi tunas bangsa mandiri.

- Bahwa terdakwa I saat itu sudah tidak menjabat sebagai Bendahara Koperasi yang mana berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota koperasi nomor : 009 / RAT / KTBM / VII / 2021 tanggal 03 Juli 2021 tentang penetapan hasil pemilihan pengurus koperasi dan badan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri masa kepengurusan 2021/2026, sedangkan terdakwa I telah dipecat sebagai pengawas koperasi berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor : 030 / BA / KTBM / III / 2021, tanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa benar pengurus Koperasi Tunas Bangsa Mandiri periode 2021 s/d 2026 yakni :
 - Pengurus :
 - Ketua : Irwan
 - Sekretaris : Syarifuddin, S.pd
 - Bendahara : Junudin
 - Pengawas :
 - Ketua Pengawas : Asri. S
 - Anggota : Nasrullah DG. Nassa
 - Anggota : Aliudin
- Bahwa pengurus Koperasi Tunas Bangsa Mandiri telah memberikan tembusan atau salinan kepada terdakwa II sedangkan kepada terdakwa I tidak diberikan salinan disebabkan pada saat proses pemilihan terdakwa I tidak terima akan hasil rapat dan memilih untuk meninggalkan rapat.
- Bahwa pengurus koperasi telah dilantik/dikukuhkan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 oleh Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra.
- Bahwa dengan adanya surat tersebut membuat gejolak atau polemik internal di Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk sementara dihentikan diakibatkan mosi tidak percaya dari beberapa anggota Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang mendukung para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi;

4. ASRI S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.
- Bahwa saksi merupakan salah satu pengurus Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang mana saksi menjabat sebagai Ketua Pengawas untuk periode 2021/2026 sejak tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan surat keputusan Rapat Anggota Koperasi nomor : 009 / RAT / KTBM / VII / 2021.
- Bahwa para terdakwa membuat surat dengan menggunakan logo/kop koperasi tunas bangsa mandiri dengan nomor : 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021 perihal permohonan audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah Prov. Sultra serta para terdakwa bertanda tangan di surat tersebut sebagai Bendahara dan Pengawas kemudian menggunakan stempel sah koperasi tetapi saat membuat surat tersebut terdakwa I sudah tidak menjabat sebagai pengurus koperasi sedangkan terdakwa II telah dipecat sebagai pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
- Bahwa terdakwa I saat itu sudah tidak menjabat sebagai Bendahara Koperasi yang mana berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota koperasi nomor : 009 / RAT / KTBM / VII / 2021 tanggal 03 Juli 2021 tentang penetapan hasil pemilihan pengurus koperasi dan badan pengawas koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021/2026, sedangkan terdakwa I telah dipecat sebagai Pengawas Koperasi berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor : 030 / BA / KTBM / III / 2021, tanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa pengurus Koperasi Tunas Bangsa Mandiri periode 2021 s/d 2026 yakni :
 - Pengurus :
 - Ketua : Irwan
 - Sekretaris : Syarifuddin, S.pd
 - Bendahara : Junudin
 - Pengawas :
 - Ketua Pengawas : Asri. S
 - Anggota : Nasrullah DG. Nassa
 - Anggota : Aliudin
- Bahwa pengurus Koperasi Tunas Bangsa Mandiri telah memberikan tembusan atau salinan kepada terdakwa II sedangkan kepada terdakwa I



tidak diberikan salinan disebabkan pada saat proses pemilihan terdakwa I tidak terima akan hasil rapat dan memilih untuk meninggalkan rapat.

- Bahwa pengurus koperasi telah dilantik/dikukuhkan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 oleh Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra.
- Bahwa dengan adanya surat tersebut membuat gejolak atau polemik internal di Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk sementara dihentikan diakibatkan mosi tidak percaya dari beberapa anggota koperasi tunas bangsa mandiri yang mendukung para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar karena adanya surat permintaan Audit yang dibuat oleh Para Terdakwa kemudian berakibat pada terhentinya kegiatan Koperasi di Pelindo dan tidak benar pula bahwa karena surat permintaan audit itu sehingga Koperasi terjadi dualism kepengurusan, atas tanggapan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

5. Ir. ARSUNIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan dan Pemeriksaan terhadap semua Koperasi yang ada di Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melakukan verifikasi untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Koperasi Tunas Bangsa Mandiri berdasarkan Surat bernomor : 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021, tertanggal 13 Juli 2021, tetapi tidak melakukan Audit.
- Bahwa dalam surat permintaan Audit bernomor : 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang bertanda tangan dalam surat tersebut adalah para terdakwa.
- Bahwa saksi ikut menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan oleh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri berdasarkan undangan namun tidak sampai selesai rapat tersebut saksi sudah tinggalkan karena sudah mulai ribut-ribut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan rapat anggota tahunan (RAT) adalah untuk menentukan Pengurus baru, karena pengurus lama sudah habis masa jabatannya.
- Bahwa yang membawa surat ke Dinas Koperasi dan UMKM Prop. Sultra untuk meminta audit adalah terdakwa II.
- Bahwa pada saat para Terdakwa membuat surat permohonan audit para terdakwa sudah tidak menjadi pengurus Koperasi (sudah diberhentikan).
- Bahwa surat bernomor : 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021, tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh para terdakwa berkop surat atau stempel surat koperasi tunas bangsa mandiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa tidak melakukan Kudeta terhadap Pengurus IRWAN;
- Bahwa didalam ODS itu yang tercatat sekarang adalah pengurus yang baru atas nama Ketua VERRY, Sekretaris M. BAKIR DJAKOR, Bendahara MUH. ASNAWIR (Terdakwa I) dan Pengawas MUDASSIR (terdakwa II);
- Bahwa Surat Akta Notaris Al Fajri merupakan hasil RALB pergantian pengurus telah disampaikan kepada Dinas Koperasi;

Atas tanggapan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

6. MUH. HASAN, SH.,MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan surat tersebut bernomor 071 /MHN/TBK/ KDI /VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh para terdakwa, ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah Propinsi Sulawesi Tenggara yang isinya adalah "sehubungan dengan adanya mosi tidak percaya, serta adanya indikasi penggelapan dana dalam jabatan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Tunas bangsa Mandiri tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, kecil dan menengah Propinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Audit pada Koperasi Tunas Bangsa Mandiri".

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima surat tersebut yang isi tentang permintaan audit, kemudian Kepala Dinas langsung membuat surat tugas untuk koordinasi dengan pihak koperasi tunas bangsa mandiri, dan saat itu pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro menanyakan terkait dengan surat nomor 071 /MHN /TBK / KDI /VII/ 2021 tertanggal 13 Juli 2021 namun setelah dicek dibuka register surat keluar Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ternyata tidak ada, dan dari hasil koordinasi pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dengan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ditemukan bahwa sudah ada pergantian pengurus melalui Rapat Anggota, dimana terdakwa I tidak lagi menjabat sebagai bendahara begitu pula dengan terdakwa II tidak lagi menjabat sebagai Pengawas Koperasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penghentian terdakwa II sebagai pengawas koperasi saat itu pengurus telah menyerahkan tembusan berita acara rapat pergantian anggota luar biasa Nomor : 030 /BA /KTBM/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 sedangkan pergantian terdakwa I sebagai Bendahara, pihak pengurus terpilih untuk periode 2021 sampai dengan 2026 sudah menyerahkan laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2020 serta surat keputusan Rapat Anggota Koperasi Nomor : 009/RAT/KTBM/VII/2021, tanggal 3 Juli 2021 tentang penetapan hasil pemilihan pengurus koperasi dan badan pengawas Koperasi Tunas bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026.
- Bahwa saksi menerangkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2020 tersebut yaitu Kepala Dinas dan Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM Prop. Sultra dan hasil rapatnya adalah Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026 adalah saksi IRWAN sebagai Ketua, Saksi Syarifuddin, S.Pd sebagai Sekretaris, saksi Junuddin sebagai Bendahara, sedangkan Ketua Pengawasnya adalah Asri. S sebagai Ketua, Nasrullah Dg. Nasa sebagai Anggota, dan Aliudin sebagai Anggota.
- Bahwa saksi menerangkan sesuai aturan perkoperasian Undang-Undang No. 25 tahun 1992 serta AD / ART masing-masing koperasi dan permen Kop No. 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan RAT, anggota atau pengurus yang telah diberhentikan secara sah melalui mekanisme yang sah sudah tidak berhak lagi mengeluarkan surat atau membuat surat yang berlogo atau mengatas namakan koperasi.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi hanya hadir pada saat pembukaan saja, atas tanggapan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. DR. ARIFAI, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana ;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya subyek, adanya unsur kesalahan,adanya perbuatan bersipat melawan hukum, adanya suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu;
- Bahwa tindak pidana formiil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, tindak pidana itu selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam undang-undang dan akibat ini dipersalahkan;
- Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki ini telah terjadi, sedangkan yang dilarang itu dipersalahkan;
- Bahwa Pertanggungjawaban pidana yaitu suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri pelaku.
- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana termasuk dalam kategori tindak pidana formiil, yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, tindak pidana itu selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam undang-undang dan akibat ini dipersalahkan;
- Bahwa ahli menjelaskan Unsur Obyektif, meliputi perbuatan
 - a. Membuat surat palsu;
 - b. Memalsu, obyeknya yakni surat, yang dapat menimbulkan hak, menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu ;
- Bahwa Unsur Subyektif, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



lain menggunakan surat tersebut dan selanjutnya untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan maka unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut ;

- a. **Barang siapa**, yaitu hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kecuali;
 - b. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat**, yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli ;
 - c. **Dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal** yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri maupun orang lain atau surat yang dibuat sebagai bukti atas sesuatu hal. Ini merupakan unsur obyektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut;
 - d. **Dengan maksud**, yaitu unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Artinya sipelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (weten en willens), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut ;
 - e. **Memakai / menyuruh orang lain memakai** yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya. Yang berarti pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidak benar atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakanannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya ;
 - f. **Dapat menimbulkan kerugian** yaitu termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materiil ataupun finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan;
- Bahwa para terdakwa tidak bisa lagi membuat surat yang mengatasnamakan Koperasi TKBM tunas bangsa mandiri, karena para terdakwa sudah diberhentikan.
 - Bahwa kerugian yang dimaksud pasal 263 ayat (1) KUHPidana adalah :



- a. Pada waktu memalsukan surat itu, harus dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
 - b. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian, kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Artinya kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian immateriil ;
 - c. Kerugian materiil adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang, mencakup juga kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian Immateriil adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa masuk kategori pemalsuan, karena semua unsur seperti menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu Hak, menimbulkan penghapusan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, masuk semua.
 - Bahwa akibatnya perbuatan para terdakwa dengan adanya surat tersebut dapat meyakinkan orang perorangan, atau badan hukum bahwa mereka atau para Terdakwa masih sebagai Pengurus di Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri.
 - Bahwa kerugian immateriil adalah dengan adanya surat tersebut timbul kegaduhan yang membuat Koperasi TKBM tunas bangsa mandiri tidak berfungsi dengan baik sehingga dapat merugikan anggota dan masyarakat lainnya.
2. DR. OHEO KAIMUDDIN HARIS, S.H.,LLM.,M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.
 - Bahwa pasal 263 KUHPidana masuk delik materiil karena terdapat atau dapat timbul suatu kerugian, karena dalam pasal 263 KUHPidana ada syarat obyektif yaitu adanya suatu perbuatan dan ada juga syarat obyektif yaitu adanya kerugian, adanya perjanjian, dapat menimbulkan adanya pembebasan hutang dan dapat menjadi bukti dalam konteks tertentu.
 - Bahwa surat palsu adalah membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, bedanya surat palsu adalah konteksnya sudah ada tetapi diubah dan diganti, pasal 263 KUHPidana subyeknya mengacu pada suatu perbuatan.



- Bahwa Kriteria surat dapat menimbulkan hak apabila surat tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil.
- Bahwa kerugian materiil yang timbul akibat adanya surat palasu yang dibuat oleh para terdakwa diberhentikan kegiatan bongkar muat karena adanya dualisme kepemimpinan dalam koperasi TKBM tunas bangsa mandiri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II membuat surat No. 071 yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima Surat keputusan tentang pemecatan atau pemberhentian terdakwa sebagai Bendahara Koperasi, sekalipun terdakwa diberhentikan sebagai Bendahara Koperasi tetapi terdakwa masih tetap sebagai anggota Koperasi.
- Bahwa tujuan surat no. 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan terdakwa II adalah Permohonan audit yang ditunjukkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan audit terhadap Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
- Bahwa yang mengkonsep surat tersebut adalah terdakwa II, kemudian terdakwa ketik/buat setelah itu terdakwa bertanda tangan di surat tersebut sebagai Bendahara dan terdakwa II sebagai Pengawas setelah itu surat tersebut terdakwa antar ke Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara dan diterima oleh salah seorang staf.
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa bersama dengan terdakwa II membuat surat bernomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021, agar supaya Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan audit terkait adanya dugaan penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua Koperasi atas nama saksi IRWAN, dan juga adanya permintaan dari Polda Sultra terkait dugaan penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dan saat itu terdakwa masih sebagai Bendahara Koperasi.
- Bahwa setahu terdakwa masa bhakti Ketua, Pengurus dan Pengawas Koperasi selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa dengan adanya surat tersebut terjadi pro dan kontra dalam anggota Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, dan terkait dengan TKBM Pelindo tidak

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



mau menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan alasan adanya dualisme kepemimpinan.

- Bahwa tujuan sehingga Terdakwa dan terdakwa II meminta audit terhadap Koperasi Tunas Bangsa Mandiri adalah karena adanya permintaan dari Penyidik Polda terkait proses hukum saksi IRWAN sebagai Ketua Koperasi, adanya mosi tidak percaya dari anggota koperasi terhadap Pengurus dan Pengawas Koperasi, terkait dengan sisa hasil usaha (SHU) yang tidak pernah dibagikan lagi.
- Bahwa terdakwa II MUDASSIR sebagai pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, dan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR sebagai Bendahara, adalah berdasarkan Akta Notaris No. 12 Tanggal 28 Juli 2016 tentang Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri (KTBM) yang dibuat dihadapan Notaris Hidayat, S.H. (T.1.T.2.-3) koperasi tunas bangsa mandiri dengan masa jabatan atau masa kepengurusan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2021.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan.

Terdakwa II MUDASSIR

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I membuat surat No. 071 yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada kantor Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi IRWAN yang mana sebelumnya terdakwa merupakan rekan kerjanya di Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri periode 2016 sampai dengan 2021, yang mana saksi IRWAN sebagai Ketua Koperasi, sedangkan terdakwa sebagai Badan Pengawas Koperasi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan surat yang bernomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa II adalah Permohonan audit yang ditunjukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan audit terhadap Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang bertanda tangan didalam surat bernomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tersebut adalah terdakwa sebagai Pengawas dengan terdakwa I sebagai Bendahara.
- Bahwa yang mengkonsep surat tersebut adalah terdakwa, kemudian terdakwa I ketik/buat setelah itu terdakwa I bertanda tangan di surat tersebut sebagai Bendahara dan terdakwa sebagai Pengawas setelah itu surat



tersebut terdakwa I antar ke Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara dan diterima oleh salah seorang staf.

- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa bersama dengan terdakwa II membuat surat bernomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 agar supaya Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan audit terkait adanya dugaan penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua Koperasi atas nama saksi IRWAN, dan juga adanya permintaan dari Polda Sultra terkait dugaan penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dan saat itu terdakwa masih sebagai Pengawas Koperasi.
- Bahwa salinan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa nomor : 03/BA/KTBM/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 perihal pemecatan Terdakwa sebagai Pengawas Koperasi tunas bangsa mandiri, terdakwa terima dirumah terdakwa tepatnya di BTN Anggoeya resor Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
- Bahwa dengan adanya surat tersebut terjadi pro dan kontra dalam anggota Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, dan terkait dengan TKBM Pelindo tidak mau menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan alasan adanya dualisme kepemimpinan.
- Bahwa tujuan sehingga Terdakwa dan terdakwa I meminta audit terhadap Koperasi Tunas Bangsa Mandiri adalah karena adanya permintaan dari Penyidik Polda terkait proses hukum saksi IRWAN sebagai Ketua Koperasi, adanya mosi tidak percaya dari anggota koperasi terhadap Pengurus dan Pengawas Koperasi, terkait dengan sisa hasil usaha (SHU) yang tidak pernah dibagikan lagi.
- Bahwa terdakwa II MUDASSIR sebagai pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, dan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR sebagai Bendahara, adalah berdasarkan Akta Notaris No. 12 Tanggal 28 Juli 2016 tentang Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri (KTBM) yang dibuat dihadapan Notaris Hidayat, S.H. (T.1.T.2.-3) koperasi tunas bangsa mandiri dengan masa jabatan atau masa kepengurusan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2021.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. VERRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat permohonan audit yang dikeluarkan oleh Koperasi Tunas bangsa mandiri dan ditunjukkan kepada Dinas Keperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh para terdakwa.
- Bahwa yang mengeluarkan serta menanda tangani adalah Terdakwa I sebagai Bendahara dan terdakwa II sebagai Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
- Bahwa tujuan surat tersebut adalah untuk meminta audit terhadap keuangan Koperasi Tunas bangsa Mandiri karena adanya mosi tidak percaya dari anggota Koperasi tersebut, dan juga adanya permintaan dari Penyidik karena saat itu Ketua atas nama saksi IRWAN sementara dilaporkan di Polda Sultra.
- Bahwa saksi menjadi anggota Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri sejak tahun 2016.
- Bahwa saksi IRWAN dilaporkan terkait penggelapan dana Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri yang dilakukan oleh saksi IRWAN, dan yang melaporkan saat itu adalah terdakwa I.
- Bahwa ada sekitar 60 (enam puluh) orang yang hadir mengikuti rapat anggota tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman anggota Koperasi sebanyak 3 (tiga) kali ke Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mempertanyakan surat tersebut.
- Bahwa pernah ada rapat anggota yang saat itu dibahas terkait dengan pekerjaan TKBM koperasi dan ada daftar hadir yang ditanda tangani, lalu kemudian daftar hadir tersebut dijadikanlah sebagai bentuk persetujuan untuk pemberhentian para Terdakwa sebagai pengurus koperasi, yang awalnya adalah terkait dengan pekerjaan.
- Bahwa sebabnya adalah dibawa kepemimpinan saksi IRWAN sisa hasil usaha (SHU) para anggota Koperasi selama 3 (tiga) tahun tidak diberikan, yang awal terbentuknya ada sisa hasil usaha (SHU) yang diberikan kepada para anggota Koperasi.
- Bahwa untuk memberhentikan pengurus dan anggota Koperasi harus ada Rapat Anggota Koperasi, karena didalam rapat anggota tersebut akan dipaparkan apa-apa saja yang dilanggar oleh pengurus koperasi.
- Bahwa saksi lupa nomor Akta Saksi sebagai Ketua Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri tetapi memang ada akta saksi sebagai Ketua Koperasi, terdakwa I sebagai Bendahara dan terdakwa II sebagai Pengawas Koperasi.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan rapat anggota tahunan (RAT) yang telah menunjuk Pengurus dan badan Pengawas Koperasi tertanggal 3 Juli 2021.
- Bahwa saksi masih anggota Koperasi, karena sampai saat itu sisa hasil usaha (SHU) belum diberikan kepada saksi sebagai anggota Koperasi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. RUSTAM TAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan pemberhentian para Terdakwa sebagai pengurus Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita-cerita sesama anggota Koperasi kalau para Terdakwa sudah diberhentikan sebagai Pengurus Koperasi.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah ada rapat, tetapi saat itu tidak membahas tentang pemberhentian para Terdakwa sebagai pengurus Koperasi, saat itu membicarakan terkait dengan pekerjaan dan ada berita acara yang ditanda tangani, tetapi nanti belakangan ini baru saksi mengetahui kalau berita acara tersebut adalah untuk pemberhentian para Terdakwa sebagai Pengurus Koperasi TKBM tunas bangsa mandiri.
- Bahwa saksi pernah melihat surat bernomor : 071 / MHN /TBM /KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melihat, yang membuat serta bertanda tangan dalam Surat tersebut adalah para terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah meminta permohonan audit keuangan terhadap koperasi TKBM tunas bangsa mandiri.
- Bahwa saksi menjelaskan para Terdakwa membuat surat serta menanda tangani surat permintaan audit tersebut Karena atas permintaan para anggota Koperasi yang saat itu dihadiri dalam rapat kurang lebih 60 (enam puluh) orang, dan semua peserta rapat bertanda tangan di daftar hadir.
- Bahwa pada saat itu saksi IRWAN sebagai Ketua Koperasi sementara di periksa di Polda Sultra terkait dengan kasus penggelapan dana Koperasi, dan saat itu juga Penyidik dari Polda meminta untuk diaudit
- Bahwa saksi IRWAN dilaporkan ke Polda, kemudian Penyidik Polda meminta untuk dilakukan audit supaya bisa mengetahui berapa kerugian Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IRWAN sudah diputus dan terbukti bersalah, serta dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa terdakwa II diberhentikan sejak tanggal 29 Maret 2021, sedangkan untuk terdakwa I saya lupa tanggal pemberhentiannya.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah ada rapat tetapi saat itu yang dibahas tentang pekerjaan bukan untuk pemberhentian para Terdakwa, tetapi belakangan baru saksi mengetahui kalau daftar hadir yang ditandatangani saat itu yang diikuti sekitar 60 (enam puluh) orang adalah rapat untuk pemberhentian para Terdakwa sebagai Pengurus Koperasi.
- Bahwa saksi maksud dan tujuan para terdakwa membuat surat tersebut yaitu sehubungan dengan mosi tidak percaya terhadap Ketua Koperasi atas nama IRWAN dan Sekretaris atas nama SYARIFUDDIN, S.Pd, karena mereka tidak terbuka dalam hal pengelolaan keuangan Koperasi dan juga tidak memberikan SHU kepada pada anggota Koperasi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat keputusan rapat anggota koperasi No. 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030/BA/KTBM/III/2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
- 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo/kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Prov. Sultra.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berita acara rapat permohonan audit (T.1.T.2 - 1) ;
2. Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya tertanggal 21 Juni 2021 (T.1.T.2 - 2);
3. Akta No. 12 Tanggal 28 Juli 2016 tentang Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri (KTBM) yang dibuat dihadapan Notaris Hidayat, S.H. (T.1.T.2 - 3);

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri No. 01 dihadapan Notaris Al Fajri, S.H.,M.H. Notaris di Kendari, tertanggal 19 Februari 2022 (T.1.T.2 - 4);
5. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU/0006286.AH.01.28. TAHUN 2022 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, tertanggal 20 Februari 2022 (T.1.T.2 - 5) ;
6. Tanda Bukti Laporan Nomor: 174/V/2021/SPKT.Polda Sultra tanggal 28 Mei 2021 (T.1.T.2 - 6) ;
7. Putusan Pengadilan Nomor : 25/Pid.B/2022/PN.Kdi Teranggal 13 Juni 2022 (T.1.T.2 - 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, saksi-saksi, ahli, keterangan para terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membuat surat bernomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM (usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.
- Bahwa yang mengkonsep surat bernomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tersebut adalah terdakwa II MUDASSIR, kemudian terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR yang mengetik/membuat surat tersebut setelah itu terdakwa I bertanda tangan di surat tersebut selaku Bendahara dan terdakwa II selaku Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;
- Bahwa cara para terdakwa saat membuat Surat atau Dokumen bernomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yakni awalnya Terdakwa II MUDASSIR yang menjabat sebagai pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian dituangkan dalam Berita Acara nomor : 030/BA/KTBM/III/2021, serta Terdakwa I yang diganti sebagai Bendahara KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) sejak tanggal 03 Juli 2021 namun pada tanggal 13 Juli 2021, para terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/ 2021 dan dikirim kepada Kadis Koperasi, UMKM Prov. Sultra sehingga dampak dari surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh para terdakwa tersebut membuat polemik di Internal Koperasi Tunas

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa Mandiri dan seluruh kegiatan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri diberhentikan untuk sementara.

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan tujuan surat yang bernomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yang dibuat oleh para terdakwa adalah Permohonan audit yang ditunjukkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan audit terhadap Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
- Bahwa saat pihak dari Dinas Koperasi Usaha Mikro menanyakan terkait dengan surat nomor 071 /MHN /TBK / KDI /VII/ 2021 tertanggal 13 Juli 2021 namun setelah dicek dibuka register surat keluar Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ternyata tidak ada, dan dari hasil koordinasi pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dengan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ditemukan bahwa sudah ada pergantian pengurus melalui Rapat Anggota, dimana terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR tidak lagi menjabat sebagai Bendahara begitu pula dengan terdakwa II MUDASSIR tidak lagi menjabat sebagai Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
- Bahwa saat penghentian terdakwa II MUDASSIR sebagai pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, saat itu pengurus telah menyerahkan tembusan berita acara rapat pergantian anggota luar biasa Nomor : 030 /BA /KTBM/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 sedangkan pergantian terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR sebagai Bendahara, pihak pengurus terpilih untuk periode 2021 sampai dengan 2026 sudah menyerahkan laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2020 serta surat keputusan Rapat Anggota Koperasi Nomor : 009/RAT/KTBM/VII/2021, tanggal 3 Juli 2021 tentang penetapan hasil pemilihan pengurus koperasi dan badan pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026.
- Bahwa hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2020 tersebut yaitu Kepala Dinas dan Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM Prop. Sultra dan hasil rapatnya adalah Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :
 - Pengurus :
 - Ketua : IRWAN
 - Sekretaris : SYARIFUDDIN, S.Pd.,
 - Bendahara : JUNUDIN
 - Pengawas :
 - Ketua Pengawas : ASRI S
 - Anggota : NASRULLAH DG. NASSA

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : ALIUDIN

- Bahwa sesuai aturan perkoperasian Undang-Undang No. 25 tahun 1992 serta AD / ART masing-masing koperasi dan permen Kop No. 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan RAT, anggota atau pengurus yang telah diberhentikan secara sah melalui mekanisme yang sah sudah tidak berhak lagi mengeluarkan surat atau membuat surat yang berlogo atau mengatas namakan koperasi.
- Bahwa terdakwa II MUDASSIR sebagai pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, dan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR sebagai Bendahara, adalah berdasarkan Akta Notaris No. 12 Tanggal 28 Juli 2016 tentang Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri (KTBM) yang dibuat dihadapan Notaris Hidayat, S.H. (T.1.T.2.-3) koperasi tunas bangsa mandiri dengan masa jabatan atau masa kepengurusan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2021. Dan hal ini sejalan dengan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi Irwan, Saksi Syarifuddin, saksi Muh. Hasan, SH.,MH. saksi Ferry dan Saksi Rustam Tahir, yang kesemua saksi mengetahui terkait adanya akta notaris yang dibuat dihadapan notaris hidayat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ahli yang diajukan dipersidangan diperoleh pendapat hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana termasuk dalam kategori tindak pidana formil, yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, tindak pidana itu selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam undang-undang dan akibat ini dipersalahkan.
- Bahwa Unsur Obyektif, meliputi perbuatan membuat surat palsu dan memalsu, obyeknya yakni surat, yang dapat menimbulkan hak, menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu ;
- Bahwa Unsur Subyektif, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut dan selanjutnya untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan maka unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut ;
 - Barang siapa, yaitu hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa kecuali;
 - Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli ;

- Dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang – orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang, baik hutang pelaku sendiri maupun orang lain atau surat yang dibuat sebagai bukti atas sesuatu hal. Ini merupakan unsur obyektif, yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut;
- Dengan maksud, yaitu unsur ini menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini adalah kesengajaan. Artinya sipelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (weten en willens), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut ;
- Memakai / menyuruh orang lain memakai yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya. Yang berarti pelaku sengaja menggunakan surat isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidak benar atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya ;
- Dapat menimbulkan kerugian yaitu termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian, baik kerugian materiil ataupun finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan;
- Bahwa menurut pendapat ahli para terdakwa tidak bisa lagi membuat surat yang mengatasnamakan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri (KTBM) karena para terdakwa sudah diberhentikan.
- Bahwa kerugian yang dimaksud pasal 263 ayat (1) KUHPidana adalah :
 - Pada waktu memalsukan surat itu, harus dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
 - Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian, kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Artinya kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian immateriil;
 - Kerugian materiil adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang, mencakup juga kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kerugian Immateriil adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti ;

- Bahwa perbuatan para terdakwa masuk kategori pemalsuan, karena semua unsur seperti menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu Hak, menimbulkan penghapusan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, masuk semua.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap semua alat bukti dan segala hal yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berkesimpulan para terdakwa terbukti secara sah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dokumen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaanya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan agar membebaskan para terdakwa dari segala Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua argument yang berbeda tersebut, merupakan sesuatu yang wajar. Meskipun demikian perbedaan tersebut haruslah diliputi semangat untuk penegakan hukum guna mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai menifestasi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak, sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umum bukanlah bermakna Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum, begitu pula sebaliknya apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penasehat Hukum Para Terdakwa bukanlah bermakna Majelis Hakim telah berpihak pada Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pada pokoknya Tuntutan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada :

1. Alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
2. Petunjuk :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga merupakan suatu petunjuk sebagaimana disebutkan dalam pasal 188 KUHP;

3. Barang bukti :

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dilain pihak dalam pledoi/Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah didalilkan pada pokoknya sebagai berikut bahwa tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan, baik langsung maupun tidak langsung telah membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan/atau dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga kesimpulan Jaksa Penuntut Umum didalam pembuktian unsur-unsur Dakwaan sebagaimana diuraikan didalam surat tuntutan adalah kesimpulan yang keliru;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil dari Penasehat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim menilai akan lebih efektif dan efisien bila dipertimbangkan bersama dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa menurut Majelis pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Para terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Para terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR yang secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal";

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengenali dan mengetahui dokumen atau surat berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi No. 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030/BA/KTBM/III/2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
- 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo/kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Prov. Sultra.

Menimbang, bahwa Para terdakwa membuat membuat surat bernomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada Kantor Dinas Koperasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM (usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.

Menimbang, bahwa yang mengkonsep surat bernomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tersebut adalah terdakwa II MUDASSIR, kemudian terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR yang menetik/membuat surat tersebut setelah itu terdakwa I bertanda tangan di surat tersebut selaku Bendahara dan terdakwa II selaku Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang mana saat Para Terdakwa membuat Surat atau Dokumen bernomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021, Terdakwa II MUDASSIR yang menjabat sebagai pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) telah diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian dituangkan dalam Berita Acara nomor : 030/BA/KTBM/III/2021, serta Terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR yang diganti sebagai Bendahara KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) sejak tanggal 03 Juli 2021 namun pada tanggal 13 Juli 2021, para terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/ 2021 dan dikirim kepada Kadis Koperasi, UMKM Prov. Sultra.

Menimbang, bahwa saat pihak dari Dinas Koperasi Usaha Mikro menanyakan terkait dengan surat nomor 071 /MHN /TBK / KDI /VII/ 2021 tertanggal 13 Juli 2021 namun setelah dicek dibuku register surat keluar Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ternyata tidak ada, dan dari hasil koordinasi pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dengan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ditemukan bahwa sudah ada pergantian pengurus melalui Rapat Anggota, dimana terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR tidak lagi menjabat sebagai Bendahara begitu pula dengan terdakwa II MUDASSIR tidak lagi menjabat sebagai Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.

Menimbang, bahwa saat penghentian terdakwa II MUDASSIR sebagai pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, saat itu pengurus telah menyerahkan tembusan berita acara rapat pergantian anggota luar biasa Nomor : 030 /BA /KTBM/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 sedangkan pergantian terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR sebagai Bendahara, pihak pengurus terpilih untuk periode 2021 sampai dengan 2026 sudah menyerahkan laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2020 serta surat keputusan Rapat Anggota Koperasi Nomor : 009/RAT/KTBM/VII/2021, tanggal 3 Juli 2021 tentang penetapan hasil pemilihan pengurus koperasi dan badan pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026.

Menimbang, bahwa hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2020 tersebut yaitu Kepala Dinas dan Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Dinas Koperasi dan UMKM Prop. Sultra dan hasil rapatnya adalah Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

- Pengurus :
 - Ketua : IRWAN
 - Sekretaris : SYARIFUDDIN, S.Pd.,
 - Bendahara : JUNUDIN
- Pengawas :
 - Ketua Pengawas : ASRI S
 - Anggota : NASRULLAH DG. NASSA
 - Anggota : ALIUDIN

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan selaku Bendahara dan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri pada 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo/kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang mana Para terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak Pengurus dan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026.

Menimbang, bahwa sesuai aturan perkoperasian Undang-Undang No. 25 tahun 1992 serta AD / ART masing-masing koperasi dan permen Kop No. 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan RAT, anggota atau pengurus yang telah diberhentikan secara sah melalui mekanisme yang sah sudah tidak berhak lagi mengeluarkan surat atau membuat surat yang berlogo/kop atau mengatas namakan koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa terdakwa II MUDASSIR sebagai pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, dan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR sebagai Bendahara, adalah berdasarkan Akta Notaris No. 12 Tanggal 28 Juli 2016 tentang Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri (KTBM) yang dibuat dihadapan Notaris Hidayat, S.H. (T.1.T.2.-3) koperasi tunas bangsa mandiri dengan masa jabatan atau masa kepengurusan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2021. Dan hal ini sejalan dengan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi Irwan, Saksi Syarifuddin, saksi Muh. Hasan, SH.,MH. saksi Ferry dan Saksi Rustam Tahir, yang kesemua saksi mengetahui terkait adanya akta notaris yang dibuat dihadapan notaris hidayat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan, saksi Junudin, saksi Ir.Arsunirman, saksi Muh.Hasan, S.H. ,M.H. bahwa terhadap terdakwa II Mudassir yang telah dilakukan pemecatan sebagai Pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri dan hal ini jalan adanya surat bukti 1 (satu) lembar Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030/BA/KTBM/III/2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama terdakwa II MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) telah diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian dituangkan dalam Berita Acara nomor : 030/BA/KTBM/III/2021, maka dengan terdapat keputusan pemecatan terhadap terdakwa II Mudassir sebagai Pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) Maka harus dipahami bahwa adanya masa jabatan pengawas Namun akan tetapi harus dipahami kembali bahwa sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai pengawas Koperasi di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) terhadap terdakwa II MUDASSIR telah dilakukan pemecatan sebagai Pengawas, sehingga seseorang yang telah dipecat atau diberhentikan sebagai pengawas koperasi tidak dibenarkan serta sudah tidak berhak lagi mengeluarkan surat atau membuat surat yang berlogo/kop atau mengatas namakan koperasi di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri).

Menimbang, bahwa adanya surat-surat bukti yakni : Berita acara rapat permohonan audit (T.1.T.2 - 1) dan Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya tertanggal 21 Juni 2021 (T.1.T.2 - 2) tersebut, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri No. 01 dihadapan Notaris Al Fajri, S.H.,M.H. Notaris di Kendari, tertanggal 19 Februari 2022 (T.1.T.2 - 4) dan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU/0006286.AH.01.28. TAHUN 2022 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, tertanggal 20 Februari 2022 (T.1.T.2 - 5), maka Majelis menilai surat-surat bukti yang diajukan para terdakwa tersebut adalah langkah perwujudan para terdakwa untuk mempergunakan hak-hak dalam menempuh jalur hukum dalam membela kepentingan hak atas pemecatan terhadap diri terdakwa II Mudassir sebagai Pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri).

Menimbang, bahwa oleh karena pemecatan terhadap terdakwa II Mudassir sebagai Pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) yang telah diputuskan tersebut diatas, sehingga langkah upaya hukum terdakwa II Mudassir adalah menempuh jalur hukum untuk menuntut hak-haknya, sehingga harus dipahami dalam konteks unsur ini hanya menilai atas perbuatan terdakwa II Mudassir yang telah dipecat atau diberhentikan sebagai Pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) sehingga terdakwa II Mudassir tidak dibenarkan serta sudah tidak berhak lagi mengeluarkan surat atau membuat surat yang berlogo/kop atau mengatas namakan koperasi di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) tersebut.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (T.1.T.2 - 6) yakni Laporan polisi Lapor Nomor: 174/V/2021/SPKT.Polda Sultra tanggal 28 Mei 2021 dan surat bukti (T.1.T.2- 7) yakni Putusan Pengadilan Nomor : 25/Pid.B/2022/PN.Kdi Teranggal 13 Juni 2022, maka setelah Majelis menilai bahwa terhadap kedua surat bukti tersebut adalah putusan hakim yang telah dipertimbangkan dan diputuskan sehingga oleh karena suatu putusan telah dipertimbangkan hukum dan telah diputus dalam perkara lain, maka Majelis menggesampingkan kedua alat bukti *in casu* tersebut diatas karena tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan kedua surat bukti *in casu* hanya dapat dipergunakan untuk menuntut hak-hak keperdataan dari terdakwa II Mudassir yang telah dipecat atau diberhentikan sebagai Pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri). Sehingga terhadap bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas maka terhadap surat bukti (T.1.T.2 - 1), (T.1.T.2 - 2), (T.1.T.2 - 4), (T.1.T.2- 5), (T.1.T.2- 6) dan surat bukti (T.1.T.2- 7) sudah sepatutnya harus dikesampingkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengenali dan mengetahui dokumen atau surat berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi No. 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030/BA/KTBM/III/2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
- 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo/kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Prov. Sultra.

Menimbang, bahwa Para terdakwa membuat membuat surat bernomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM (usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.

Menimbang, bahwa yang mengkonsep surat bernomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tersebut adalah terdakwa II MUDASSIR, kemudian terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR yang mengetik/membuat surat tersebut setelah itu terdakwa I bertanda tangan di surat tersebut selaku Bendahara dan terdakwa II selaku Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang mana saat Para Terdakwa membuat Surat atau Dokumen bernomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021, Terdakwa II MUDASSIR yang menjabat sebagai pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) telah diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian dituangkan dalam Berita Acara nomor : 030/BA/KTBM/III/2021, serta Terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR yang diganti sebagai Bendahara KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) sejak tanggal 03 Juli 2021 namun pada tanggal 13 Juli 2021, para terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/ 2021 dan dikirim kepada Kadis Koperasi, UMKM Prov. Sultra.

Menimbang, bahwa saat pihak dari Dinas Koperasi Usaha Mikro menanyakan terkait dengan surat nomor 071 /MHN /TBK / KDI /VII/ 2021 tertanggal 13 Juli 2021 namun setelah dicek dibuku register surat keluar Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ternyata tidak ada, dan dari hasil koordinasi pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dengan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ditemukan bahwa sudah ada pergantian pengurus melalui Rapat Anggota, dimana terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR tidak lagi menjabat sebagai Bendahara begitu pula dengan terdakwa II MUDASSIR tidak lagi menjabat sebagai Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.

Menimbang, bahwa saat penghentian terdakwa II MUDASSIR sebagai pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, saat itu pengurus telah menyerahkan tembusan berita acara rapat pergantian anggota luar biasa Nomor : 030 /BA /KTBM/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 sedangkan pergantian terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR sebagai Bendahara, pihak pengurus terpilih untuk periode 2021 sampai dengan 2026 sudah menyerahkan laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2020 serta surat keputusan Rapat Anggota Koperasi Nomor : 009/RAT/KTBM/VII/2021, tanggal 3 Juli 2021 tentang penetapan hasil pemilihan pengurus koperasi dan badan pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2020 tersebut yaitu Kepala Dinas dan Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM Prop. Sultra dan hasil rapatnya adalah Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

- Pengurus :
 - Ketua : IRWAN
 - Sekretaris : SYARIFUDDIN, S.Pd.,
 - Bendahara : JUNUDIN
- Pengawas :
 - Ketua Pengawas : ASRI S
 - Anggota : NASRULLAH DG. NASSA
 - Anggota : ALIUDIN

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan selaku Bendahara dan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri pada 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo/kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang mana Para terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak Pengurus dan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026.

Menimbang, bahwa sesuai aturan perkoperasian Undang-Undang No. 25 tahun 1992 serta AD / ART masing-masing koperasi dan permen Kop No. 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan RAT, anggota atau pengurus yang telah diberhentikan secara sah melalui mekanisme yang sah sudah tidak berhak lagi mengeluarkan surat atau membuat surat yang berlogo atau mengatas namakan koperasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa saat membuat Surat atau Dokumen bernomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yakni awalnya Terdakwa II MUDASSIR yang menjabat sebagai pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian dituangkan dalam Berita Acara nomor : 030/BA/KTBM/III/2021, serta Terdakwa I yang diganti sebagai Bendahara KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) sejak tanggal 03 Juli 2021 namun pada tanggal 13 Juli 2021, para terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 dan dikirim kepada Kadis Koperasi, UMKM Prov. Sultra sehingga dampak

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi



dari surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh para terdakwa tersebut membuat polemik di Internal Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dan seluruh kegiatan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri diberhentikan untuk sementara.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjelaskan tujuan surat yang bernomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yang dibuat oleh para terdakwa adalah Permohonan audit yang ditunjukkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan audit terhadap Koperasi Tunas Bangsa Mandiri akan tetapi saat pihak dari Dinas Koperasi Usaha Mikro menanyakan terkait dengan surat nomor 071 /MHN /TBK / KDI /VII/ 2021 tertanggal 13 Juli 2021 namun setelah dicek dibuku register surat keluar Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ternyata tidak ada, dan dari hasil koordinasi pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dengan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ditemukan bahwa sudah ada pergantian pengurus melalui Rapat Anggota, dimana terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR tidak lagi menjabat sebagai Bendahara begitu pula dengan terdakwa II MUDASSIR tidak lagi menjabat sebagai Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Pasal 55 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaku (dader);

Pelaku (dader) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Roni Wiyanto dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia menerangkan, Hazewinkel Suringa menggunakan istilah pleger, yaitu setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan didalam rumusan delik yang bersangkutan.

2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen*);

Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, yang disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doen plegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Untuk menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat



dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhkan pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan doerpleger tetapi bersifat uitlokker atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu doerplegen tidak harus seorang dader menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (materiel dader) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk adanya suatu perbuatan doerplegen harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut:

1. Orang yang menyuruh (manusdomina) atau midndelijk dader, yaitu seorang yang mempunyai kehendak terhadap suatu tindak pidana tetapi untuk melaksanakan kehendaknya ia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana itu (manus ministra), dengan kata lain bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak harus melakukan sendiri tindak pidana itu, tetapi ia menggunkan perantara orang lain, oleh karena itu ia sebagai penanggungjawab pidananya atas suatu tindak pidana yang dilakukan;
2. Manus ministra atau orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu disyaratkan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena nya ia tidak dijatuhi pidana atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;
3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen)
Bentuk penyertaan ini dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *madedader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah sebagai berikut :
 - 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
 - 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidanaYang dimaksud dengan kesadaran di dalam medeplegen apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu



melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen person yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas person mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan

- Bahwa Para Terdakwa membuat surat bernomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita, bertempat di Kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada Kantor Dinas Koperasi dan UMKM (usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di Kota Kendari.
- Bahwa yang mengkonsep surat bernomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tersebut adalah terdakwa II MUDASSIR, kemudian terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR yang mengetik/membuat surat tersebut setelah itu terdakwa I bertanda tangan di surat tersebut selaku Bendahara dan terdakwa II selaku Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;
- Bahwa cara para terdakwa saat membuat Surat atau Dokumen bernomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yakni awalnya Terdakwa II MUDASSIR yang menjabat sebagai pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian dituangkan dalam Berita Acara nomor : 030/BA/KTBM/III/2021, serta Terdakwa I yang diganti sebagai Bendahara KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) sejak tanggal 03 Juli 2021 namun pada tanggal 13 Juli 2021, para terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/ 2021 dan dikirim kepada Kadis Koperasi, UMKM Prov. Sultra sehingga dampak dari surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh para terdakwa tersebut membuat polemik di Internal Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dan seluruh kegiatan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri diberhentikan untuk sementara.
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan tujuan surat yang bernomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yang dibuat oleh para terdakwa adalah Permohonan audit yang ditunjukkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan audit terhadap Koperasi Tunas Bangsa Mandiri



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, karena memenuhi syarat yaitu sedikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku serta harus dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Ada persamaan niat artinya antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain harus ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) ;
- b. Ada persamaan dalam perbuatan atau para pelaku bersama-sama telah melaksanakan niat tersebut (*gezamenlijke uitvoering*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur turut serta melakukan dalam pengertian bersama-sama melakukan terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti, Namun Majelis menilai apakah atas perbuatan pidana para terdakwa tersebut patut dihukum dengan pidana penjara semata ataukah penjatuhan pidana penjara dengan pidana hukuman masa percobaan terhadap para terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa adanya surat bukti 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo / kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada kadis koperasi dan UMKM Prov. Sultra, adalah perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang dengan sadar telah membuat dan menandatangani surat bukti *in casu*, akan tetapi Majelis melihat pembuatan para terdakwa dalam penandatanganan surat bukti tersebut bukanlah untuk kepentingan para terdakwa tersebut semata, akan tetapi para terdakwa berusaha mengakomodir kepentingan para anggota Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk menuntun kejelasan atas kepengurusan ketua koperasi saudara Irwan yang selama 3 (tiga) tahun belum membuat laporan pertanggung jawaban atas SHU pertahun dari kegiatan usaha Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tersebut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya para terdakwa walaupun telah diberhentikan sebagai Bendahara dan Pengawas namun para terdakwa adalah sebagai anggota Koperasi Tunas Bangsa Mandiri (TKBM), yang memiliki keinginan yang sama dengan anggota lainnya untuk meminta laporan pertanggung jawaban atas SHU pertahun dari kegiatan usaha Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dari kepengurusan ketua koperasi saudara Irwan, akan tetapi dalam perkara ini para terdakwa telah terbukti menggunakan logo / kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan para terdakwa, akan tetapi merupakan



koreksi atas kesalahan yang dilakukan para terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan para terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis melihat kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu maka apabila terdapat "manfaat dan kearifan" maka manfaat dan kearifan juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan penjatuhan pidana penjara, karena baik menurut ancaman maupun baik menurut ukuran harus melihat dari manfaat pemidanaan dalam pelaksanaannya didalam mempertimbangkan amar putusan bagi diri para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian pidana terhadap tindak pidana yang pemenjaraan adalah pilihan terakhir dengan melihat asas manfaat dan kearifan dalam perkara ini, sehingga Majelis menilai penjatuhan pidana penjara yang lebih tepat kepada para terdakwa dalam perkara ini adalah pidana penjara dengan masa waktu percobaan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana didakwaankan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis menilai perlu mempertimbangkan dalil Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa di persidangan dan harus disikapi masih terdapat adanya fakta hukum atas perbuatan pidana para terdakwa, dan oleh karena Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut Majelis menilai tidak didukung dengan adanya bukti lain yang cukup untuk dapat meyakinkan maka disatu sisi yang harus dipahami bahwa Penasehat Hukum para terdakwa merupakan pihak yang membela kepentingan para terdakwa dipersidangan, namun dalam perkara ini Penasehat Hukum para terdakwa tidak dapat membuktikan keberatan atas dalil adanya fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang tidak terbantahkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur fakta hukum tersebut



diasas, maka bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut maka oleh karenanya seluruh dalil nota pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum para Terdakwa sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi No. 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030/BA/KTBM/III/2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;

Yang telah disita SYARIFUDDIN,

- 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo/kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Prov. Sultra.

Yang telah disita dari MUH. HASAN, SH.,MH., maka dikembalikan kepada IRWAN selaku Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena para terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat yang timbul dari surat tersebut menimbulkan gejala serta keributan sesama anggota (internal) koperasi Tunas Bangsa Mandiri karena pekerjaan bongkar muat yang seharusnya dikerjakan oleh koperasi Tunas Bangsa Mandiri tidak dikerjakan karena pihak PT. Pelindo menganggap ada dua kepengurusan di koperasi Tunas Bangsa Mandiri

keadaan-keadaan meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa para terpidana sebelum waktu percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi No. 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030/BA/KTBM/III/2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo/kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Prov. Sultra.

Dikembalikan kepada IRWAN selaku Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin,S.H. ,M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Harwansah, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hasrim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, SH. Penuntut Umum dan Para terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,MH.

Ahmad Yani, S.H.,MH.

ttd

Harwansah, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasrim, S.H.



PUTUSAN

NOMOR 16/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muhammad Asnawir
Tempat lahir : Ara
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 19 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Beringin, Kel. Kendari Caddi, Kec. Kendari, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Mudassir
Tempat lahir : Bulukumba
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 23 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Batu Besar, Kec. Nangsa, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dan di BTN Anggoeya Resor, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh MASRI SAID, S.H.,M.H dan SADDANG NUR, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ MASRI SAID, S.H.,M.H. & CO. LAW FIRM yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan, Perum. Graha Raya C /14 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 nomor 55/SK/PID/MSK-LF/IX/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 September 2022 dibawah register nomor : 265/Pid/2022/PN. Kdi;

Hal. 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 16/PID/2023/PT KDI tanggal 06 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 16/PID/2023/PT KDI tanggal 06 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 16/PID/2023/PT KDI tanggal 06 Februari 2023;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 369/PID.B/2023/PN Kdi tanggal 12 Januari 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 25 Agustus 2022 Nomor : Reg. Perkara PDM-103/Eku.2/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR , pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di kantor Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang terletak di Kel. Bungkutoko Kec. Abeli Kota Kendari atau pada kantor Dinas Koperasi dan UMKM(usaha Mikro Kecil Menengah) Prov. Sulawesi Tenggara yang terletak di kota kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR membuat surat dengan menggunakan Logo Koperasi Tunas bangsa mandiri Nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 perihal permintaan audit tertanggal 13 Juli 2021 yang dikonsep oleh Terdakwa II MUDASSIR dan kemudian diketik oleh terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR. setelah itu

Hal. 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II MUDASSIR bertanda tangan selaku pengawas dan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR bertanda tangan selaku bendahara dinas koperasi
- dengan menggunakan Stempel Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang kemudian dikirimkan oleh terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR ke dinas koperasi dan UMKM Prov. Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa Terdakwa II MUDASSIR yang menjabat sebagai pengawas di TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa Pada Tanggal 29 Maret 2021 kemudian di tuangkan dalam berita acara Nomor : 030/BA/KTBM/III/2021 sedangkan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR diganti sebagai bendahara TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sejak tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Rapat anggota Koperasi Nomor: 009 /RAT/KTBM/VII/2021 Tanggal 03 Juli 2021 yang mengangkat dan memberhentikan pengurus koperasi.
 - Bahwa setelah Terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR diberhentikan, terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR tidak lagi mempunyai hak dalam membuat dan menggunakan surat mengatasnamakan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
 - Bahwa akibat yang timbul dari surat tersebut menimbulkan gejolak serta keributan sesama anggota (internal) koperasi Tunas Bangsa Mandiri karena pekerjaan bongkar muat yang seharusnya dikerjakan oleh koperasi Tunas Bangsa Mandiri tidak dikerjakan karena pihak PT Pelindo menganggap ada dua kepengurusan di koperasi Tunas Bangsa Mandiri.
 - Bahwa tujuan dari terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR membuat dan mengirimkan surat tersebut adalah agar pihak Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra Dapat Mengaudit Koperasi Tunas bangsa Mandiri untuk digunakan sebagai bukti dalam laporan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR pada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam –pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari No. Reg. Perkara : PDM-103/Eku.2/08/2022 tertanggal 15 Desember 2022 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pemalsuan surat dokumen” sebagaimana diancam pidana

Hal. 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan "tunggal" penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR, masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa segera di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat keputusan rapat anggota koperasi No. 009 / RAT / KTBM / VII / 2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030 / BA / KTBM / III / 2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
 - 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo / kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada kadis koperasi dan UMKM Prov. Sultra.

Dikembalikan Kepada saksi IRWAN (Ketua Koperasi Tunas Bangsa mandiri)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Januari 2023 Nomor 369/PID.B/2022/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa para terpidana sebelum waktu percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi No. 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus

Hal. 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030/BA/KTBM/III/2021 Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri atas MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
- 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo/kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Prov. Sultra;
Dikembalikan kepada IRwan selaku Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Januari 2023 Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Januari 2023 Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 permintaan banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari 24 Januari 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2023;
6. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari 3 Februari 2023 serta telah

Hal. 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2023;

7. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Kendari yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2023 dan Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut:

- ❖ Keberatan mengenai Jenis hukuman .
 1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pemalsuan surat dokumen” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada dakwaan “tunggal” penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR, masing-masing selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa segera di tahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat keputusan rapat anggota koperasi No. 009 / RAT / KTBM / VII / 2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030 / BA / KTBM / III / 2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
 - 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo / kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada kadis koperasi dan UMKM Prov. Sultra;

Hal. 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada saksi IRWAN (Ketua Koperasi Tunas Bangsa mandiri);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

1. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutuskan perkara terdakwa Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II MUDASSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa para terpidana sebelum waktu percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi No. 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030/BA/KTBM/III/2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;

- 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo/kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Prov. Sultra; Dikembalikan kepada IRWAN selaku Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa adalah bertentangan dengan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan dimana para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Hal. 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana “secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum “;

Seharusnya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa para terpidana sebelum waktu percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, agar para terdakwa merasa jera sehingga setelah menjalani Pidana Penjara para terdakwa diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat Pasal 67, Pasal 233 Jo Pasal 237 KUHP, Kami selaku penuntut umum mohon agar Majelis hakim Penadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pemalsuan surat dokumen” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada dakwaan “tunggal” penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ASNAWIR dan terdakwa II MUDASSIR, masing-masing selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat keputusan rapat anggota koperasi No. 009 / RAT / KTBM / VII / 2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030 / BA / KTBM / III / 2021, Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
 - 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo / kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071 / MHN / TBM / KDI / VII / 2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepda kadis koperasi dan UMKM Prov. Sultra;

Hal. 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada saksi IRWAN (Ketua Koperasi Tunas Bangsa mandiri);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Memori Banding ini Kami buat dengan harapan berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan alasan banding sebagai berikut:

I. TENTANG PUTUSAN YANG DIMOHONKAN BANDING OLEH PARA PEMBANDING

Adapun Putusan yang dimohonkan Banding oleh Pembanding adalah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 369 / Pid.B / 2022 / PN. Kdi Tanggal 12 Januari 2023, yang mana amar putusan perkara a quo adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Asnawir dan Terdakwa II Mudassir , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa para terpidana sebelum waktu percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat keputusan rapat anggota koperasi No.009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang penetapan hasil pemilihan

Hal. 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus koperasi dan badan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026 ;

- 1 (satu) lembar berita acara rapat anggota luar biasa nomor 030/BA/KTBM/III/2021, perihal badan pengawas koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri atas nama Mudassir untuk dilakukan pemecatan sebagai pengawas;
- 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo /kop dan stempel koperasi tunas bangsa mandiri dengan nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal permohonan audit yang ditujukan kepada kadis koperasi dan UMKM Prov Sultra;

Dikembalikan kepada IRWAN selaku Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

II. TENTANG SYARAT FORMIL PENGAJUAN BANDING

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 369 / Pid.B / 2022 / PN. Kdi yang telah dibacakan pada tanggal 12 Januari 2023 dan pada tanggal 18 Januari 2023 Para Pembanding / Para Terdakwa telah mengajukan permintaan/permohonan banding terhadap putusan a quo pada kepaniteraan pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 369 / Akta Pid.B / 2022 / PN. Kdi, tertanggal 18 Januari 2023 (terlampir);

Oleh karena Para Pembanding / Para Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 18 Januari dan hanya berselang 6 (enam) hari setelah putusan dibacakan maka dengan demikian pengajuan banding oleh para pembanding / para Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Permohonan banding yang diajukan Pembanding / Terdakwa secara formil telah memenuhi syarat sehingga menurut hukum patut untuk diterima;

III. TENTANG ALASAN - ALASAN BANDING

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding,

Ijinkan kami penasihat hukum para terdakwa/para pembanding mengemukakan alasan-alasan permohonan banding yang kami ajukan

Hal. 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo. Upaya banding ditempuh oleh para pembanding/para terdakwa melalui kami penasihat hukum para pembanding semata-mata sebagai wujud upaya atau ikhtiar dari para terdakwa / para pembanding untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran melalui institusi penegak hukum in casu Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang diyakini oleh para

Pembanding / Para Terdakwa dapat memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat melakukan pengujian, peninjauan ulang atau setidak-tidaknya melakukan koreksi terhadap kekeliruan atau kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara a quo;

Bahwa Para Pembanding / Para Terdakwa dengan tegas menolak dan menyatakan tidak sependapat serta keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang dimohonkan Banding tersebut. Penolakan dan keberatan Para Pembanding / Para Terdakwa didasarkan pada alasan-alasan atau argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur Ad.2. "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal" telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa adalah pertimbangan hukum yang keliru atau tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan memadai terkait unsur objektif dari pasal 263 ayat (1) KUHP (Onvoldoende gemotiveerd);

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding,

Uraian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana terurai pada putusan halaman 29 s/d halaman 33 putusan perkara a quo yang pada pokoknya menilai bahwa unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal" telah terpenuhi merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat, tidak berdasar dan tidak pula beralasan hukum;

Hal. 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Jika dicermati secara detail dari pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut mulai dari halaman 29 s/d halaman 33 kurang lebih hanya berisi uraian penjelasan tentang perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II yang telah membuat surat dengan menggunakan kop dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 yang masing-masing bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara dan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dan surat tersebut kemudian dikirim kepada Kadis Koperasi dan UMKM Prov Sultra. Majelis hakim tingkat pertama juga menilai bahwa para terdakwa tidak lagi dibenarkan serta tidak berhak lagi mengeluarkan surat atau membuat surat yang berlogo /kop atau mengatasnamakan koperasi tunas bangsa mandiri karena kedua terdakwa telah dilakukan pemecatan;

Pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memandang bahwa perbuatan atau tindakan para terdakwa / para pembanding telah memenuhi unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat diketahui berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada halaman 29 s/d halaman 33 putusan perkara a quo yang pada pokoknya menerangkan beberapa point yaitu:

1. Bahwa pada terdakwa yang mengkonsep dan membuat serta mengirimkan kepada kadis koperasi dan UMKM Prov Sultra sebuah surat dengan menggunakan kop dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021;
2. Bahwa Terdakwa II yang semula menjabat sebagai pengawas di TKBM Koperasi Tunas Bangsa Mandiri telah diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian dituangkan dalam berita acara Nomor : 030/BA/KTBM/III/2021, demikian juga Terdakwa I yang semula sebagai bendahara telah diberhentikan sebagai bendahara TKBM koperasi tunas bangsa mandiri sejak tanggal 3 Juli 2021 berdasarkan surat keputusan rapat anggota koperasi nomor : 009/RAT/KTBM/VII/2021, tertanggal 3 Juli 2021 tentang penetapan hasil pemilihan pengurus koperasi tunas bangsa mandiri;

Para pembanding/para terdakwa dengan tegas menolak dan menyatakan keberatan atas Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang hanya cenderung mendasari keyakinannya pada pemahaman bahwa oleh karena para terdakwa sudah dipecat maka para terdakwa tidak lagi

Hal. 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



berhak dan bewenang membuat surat permohonan audit dengan mengatas namakan pengurus dan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri. Majelis hakim tingkat pertama tampak jelas tidak berpijak pada objektivitas penilaian melainkan justru menunjukkan subjektivitas yang cenderung berlebihan dalam memberikan pertimbangan hukum karena dari apa yang dikonstruksi oleh Jaksa Penuntut Umum diterima begitu saja tanpa melakukan telaah atau kajian hukum yang mendalam dan komprehensif serta sungguh-sungguh untuk menilai apakah surat-surat yang menjadi -

dasar pemecatan kedua terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai surat-surat yang memiliki nilai dan kekuatan pembuktian tentang keabsahan dari keputusan pemberhentian atau pemecatan kedua terdakwa dari pengurus dan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri;

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menilai bahwa kedua terdakwa telah dipecat atau diberhentikan sebagai pengurus dan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri sehingga tidak berhak lagi membuat surat mengatasnamakan koperasi tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat surat permohonan audit nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021, tertanggal 13 Juli 2021 dibuat oleh kedua terdakwa, status kedua terdakwa masih tercatat sah sebagai bendahara dan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri berdasarkan Akta Notaris No. 12 Tanggal 28 Juli 2016 tentang Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri (KTBM) yang dibuat dihadapan Notaris Hidayat,SH dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2021;
2. Bahwa pemecatan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II melalui rapat anggota luar biasa dan rapat anggota tahunan pada tahun 2021 adalah cacat hukum karena tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan bahwa seharusnya pemecatan pengawas koperasi di dalam Rapat Anggota Luar Biasa dan minimal 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu sebelumnya sudah harus di sebar

Hal. 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



undangannya dan kemudian diadakan musyawarah mufakat namun rapat yang di adakan Irwan dkk sesuai informasi yang terdakwa dapat itu datang tinggal membaca putusan pemecatan yang tempatnya berdasarkan informasi dilaksanakan di Bungkutoko, Terdakwa II tidak di undang dalam rapat pemberhentian tersebut. Bahkan ketika terdakwa II menerima berita acara pemberhentian terdakwa langsung konsultasikan kepada pembina koperasi pada Dinas Koperasi Prov Sultra dan saat itu terdakwa II temui pak Adrian dimana jawabannya ini tidak sesuai dengan mekanisme perkoperasian;

Keterangan terdakwa II tersebut juga dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan kedua saksi a de charge yaitu keterangan saksi Ferry yang menerangkan bahwa saksi Ferry sempat hadir ditempat rapat anggota yang dilaksanakan oleh ketua lama (Irwan) pada tahun 2021 walaupun tidak mendapat undangan yang pada akhirnya memberhentikan saudara Mudassir (Terdakwa II) sebagai Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri. saksi Ferry menerangkan bahwa pada saat rapat berlangsung tidak ada pembahasan tentang pelanggaran saudara terdakwa II atas nama Mudassir tetapi yang dibahas adalah mengenai permasalahan terhentinya kegiatan bongkar muat koperasi tunas bangsa mandiri di Pelindo. Dalam keterangan saksi Ferry bahwa awalnya pembahasan dalam rapat anggota tersebut hanyalah masalah pekerjaan yang terhenti di pelindo namun setelah saksi ikut bertanda tangan daftar hadir diakhir rapat langsung dibacakan berita acara pemberhentian pak mudassir, kemudian saat itu tidak ada tanya jawab pengurus langsung bubar. Keterangan saksi Ferry juga didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Rustam Tahir yang menerangkan bahwa masalah pemberhentian pak mudassir (Terdakwa II) itu pada saat rapat tahun 2021 yang hanya membahas masalah pekerjaan yang terhenti di Pelindo, bahwa saat rapat ada absen yang di suruh tanda tangan dan setelah selesai semua anggota tandatangan kemudian ternyata dibacakan berita acaranya pemberhentian pak Mudassir. Bahwa dalam rapat pembahasan pekerjaan yang terhenti di Pelindo tidak ada yang di bahas soal pelanggaran dan pemberhentian pak Mudassir;

Demikian juga keterangan terdakwa I (Muhammad Asnawir) yang menerangkan bahwa sepengetahuan terdakwa I hampir semua Anggota yang tidak pro terhadap saudara Irwan dkk tidak di beri

Hal. 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dalam RAT tahun 2021 dan anggota hadir hanya berdasarkan informasi dari anggota ke anggota lainnya bahkan terdakwa I tidak pernah disampaikan oleh pengurus mengenai keputusan RAT tahun 2021 tersebut. Pelaksanaan RAT tahun 2021 yang menjadi dasar bagi Pelapor menyatakan bahwa terdakwa I sudah bukan pengurus merupakan keputusan yang cacat hukum karena alasan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2021 diselenggarakan oleh pengurus lama (Irwan dkk) masih prematur karena masa jabatan atau masa kepengurusan dari pengurus lama yang diketuai oleh Irwan, Sekretaris Syarifuddin, bendahara Muhammad Asnawir, pengawas Mudasir sesuai yang tercantum di Akta Notaris Hidayat, S.H masa jabatan pengurus termasuk dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II mulai dari tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Kedua, pelaksanaan pemilihan pengurus koperasi tunas bangsa mandiri yang baru melalui Rapat Anggota Tahunan tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2021 tidak mengikuti aturan dan mekanisme pelaksanaan pemilihan pengurus koperasi yang seharusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (4) huruf g dan h Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat:

Ayat (4) : Pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota dengan mempersiapkan sebagai berikut:

- g. buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode Tahun Buku yang bersangkutan;
- h. undangan beserta agenda, tata tertib Rapat Anggota, buku laporan pertanggung- jawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus dan pengawas yang wajib diterima peserta paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berlangsungnya Rapat Anggota;

Terdakwa I (Muhammad Asnawir) tidak pernah menerima undangan beserta agenda, tata tertib rapat anggota, buku laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus dan pengawas;

Hal. 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, Keputusan Rapat Anggota Tahunan koperasi tunas bangsa mandiri yang agendanya pemilihan pengurus koperasi yang baru adalah mengandung cacat formil karena tidak dituangkan dalam bentuk berita acara dan pernyataan keputusan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi:

Pasal 18 Ayat (3):

Keputusan hasil Rapat Anggota disusun oleh panitia dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota;

Keempat, keputusan hasil rapat anggota tahunan tentang hasil pemilihan pengurus yang baru seharusnya dicatatkan dalam register notaris sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi:

“Keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat strategis dan mengikat seluruh anggota dibuat dan dicatatkan dalam register notaris”

Berdasarkan fakta persidangan bahwa ternyata Keputusan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dijadikan dasar oleh saudara jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa I telah diberhentikan sebagai bendahara tidak dicatatkan dalam register notaris. Oleh karena itu maka surat keputusan tentang Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan pada 3 Juli 2021 adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terdakwa I (Muhammad Asnawir);

Kelima, Terdakwa I (Muhammad Asnawir) selaku pengurus yang diberhentikan melalui Keputusan Rapat Anggota Tahunan koperasi tunas bangsa mandiri yang agendanya pemilihan pengurus koperasi yang baru tidak pernah menerima surat keputusan dimaksud, keputusan tersebut baru diketahui oleh terdakwa I nanti setelah

Hal. 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan pada saat saudara jaksa penuntut umum memperlihatkan surat keputusan dimuka majelis hakim yang mulia. Dengan tidak diterimanya surat keputusan pelaksanaan rapat anggota oleh terdakwa yang juga masih sah karena belum dicabut status keanggotaannya sebagai anggota koperasi tunas bangsa mandiri maka hal ini telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi yaitu sebagai berikut:

“Pengurus menyebarluaskan hasil keputusan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”

3. Bahwa tidak pernah dilakukan perubahan data pengurus dan pengawas koperasi di sistem Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI setelah dilakukan pemecatan terhadap Terdakwa I dan terdakwa II baik melalui Rapat Anggota Luar Biasa maupun melalui Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2021;

Keabsahan suatu tindakan hukum badan usaha koperasi termasuk dalam hal ini pemecatan atau pergantian kepengurusan ditubuh koperasi tunas bangsa mandiri seharusnya dapat dibuktikan dengan adanya pengesahan dari Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI atas perubahan data pengurus koperasi tunas bangsa mandiri oleh karena kementerian hukum dan HAM RI adalah institusi negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi diberi wewenang untuk melakukan pengesahan koperasi termasuk segala bentuk tindakan hukum badan usaha koperasi baik perubahan anggaran dasar dan lain-lain;

Jika memang benar bahwa kedua terdakwa / para pembanding telah dipecat dan diganti secara sah dengan pengurus serta pengawas yang baru maka seharusnya akan terjadi perubahan data pengurus koperasi di dalam sistem administrasi hukum umum (sisminbakum) Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI akan tetapi berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tidak pernah terjadi perubahan data di ditjen AHU yang menerangkan bahwa telah terjadi perubahan kepengurusan ditubuh koperasi tunas bangsa mandiri yang mana kedua terdakwa sudah lagi tidak tercatat

Hal. 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



dalam sistem administrasi hukum umum Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh atau diketahui berdasarkan keterangan terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah dilakukan tindak lanjut dalam bentuk pendaftaran atau pelaporan di sistem ditjen AHU kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan data kepengurusan baik berdasarkan hasil rapat anggota luar biasa dan rapat anggota tahunan yang dilaksanakan oleh Irwan dkk (Pelapor). Keterangan kedua terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Ferry dan saksi Rustam Tahir yang mana keduanya mengetahui bahwa pengurus yang terpilih berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tahun 2021 dan Rapat Anggota Luar Biasa tahun 2021 tidak pernah dilaporkan atau didaftarkan kepada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dilakukan perubahan data kepengurusan koperasi tunas bangsa mandiri. Dalam keterangan saksi Muh. Hasan, SH.,M.H. juga menerangkan hal yang sama bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan RALB perubahan pengurus belum di tindak lanjuti dalam Akta Notaris dan belum ada pelaporan perubahan data pengurus di kementerian hukum dan HAM;

Perubahan data kepengurusan koperasi tunas bangsa mandiri yang tercatat dalam profil dan histori data ditjen AHU terhitung baru sekali terjadi yaitu berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU/0006286.AH.01.28. TAHUN 2022 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, tertanggal 20 Februari 2022 sebagaimana telah diajukan sebagai bukti oleh Para Pembanding/Para terdakwa dipersidangan (vide bukti T.1.T.2 – 5) yang mana dalam bukti surat tersebut justeru Para Terdakwa / para Pembandinglah yang masih tercatat sebagai pengurus dan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri yang sah dimana Terdakwa 1 selaku Bendahara dan Terdakwa II selaku ketua dewan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri sedangkan rujukan perubahan data koperasi tunas bangsa mandiri masih mengacu pada Akta Notaris No. 12 Tanggal 28 Juli 2016 tentang Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri (KTBM) yang dibuat dihadapan Notaris Hidayat,SH;

Hal. 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas maka Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menilai bahwa kedua terdakwa telah dipecat atau diberhentikan sebagai pengurus dan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri sehingga tidak berhak lagi membuat surat mengatasnamakan koperasi merupakan pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena itu sepatutnya bila majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menolak pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut;

2. Bahwa uraian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tidak jelas, tidak lengkap dan cenderung mengabaikan atau tidak mempertimbangkan pembuktian unsur pasal 263 ayat (1) KUHP khususnya terkait kriteria objek surat yang harus dapat menimbulkan suatu hak, dapat menimbulkan suatu perikatan atau perjanjian, dapat menimbulkan pembebasan hutang, dapat menjadi bukti daripada suatu hal;

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding,

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dalam suatu peristiwa hukum adalah suatu tindak pidana atau bukan, dapat ditentukan berdasarkan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam suatu ketentuan hukum pidana atau tidak?. Untuk itu harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sesuai maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana pada subjek pelakunya, namun jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti maka haruslah disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana atau tidak terjadi tindak pidana dalam peristiwa tersebut;

Setelah mencermati secara seksama uraian pertimbangan majelis hakim tingkat banding mulai dari halaman 29 s/d halaman 33 putusan perkara a quo, para pembanding/para terdakwa tidak menemukan adanya uraian penjelasan atau pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama tentang unsur pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu terkait objek surat mana yang disyaratkan dan dimaksudkan dalam pasal tersebut;

Hal. 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Bukankah jika majelis hakim menyatakan bahwa unsur Ad.2. "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal" telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka semestinya majelis hakim tingkat pertama menguraikan dasar pertimbangan hukumnya mengenai 2 (dua) hal yaitu apakah tindakan para terdakwa yang membuat surat permohonan audit dapat dikategori memenuhi unsur membuat surat palsu atau memalsu surat dan kedua apakah surat permohonan audit yang dibuat oleh para terdakwa telah memenuhi unsur objek surat dengan kriteria tertentu yaitu harus dapat menimbulkan suatu hak, dapat menimbulkan suatu perikatan atau perjanjian, dapat menimbulkan pembebasan hutang, dapat menjadi bukti daripada suatu hal. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama tentang terbuktinya unsur objek surat yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut maka sudah sepatutnya bila majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan menolak pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut;

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding,

P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, diterbitkan oleh PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan;

Adapun unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP ini meliputi:

1. Unsur Obyektif:

- a) Perbuatan : 1) Membuat surat palsu. 2) memalsu surat,
- b) Objeknya yakni surat : 1) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak 2) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan 3) Yang dapat

Hal. 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



menimbulkan pembebasan hutang 4) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal,

- c) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu;
2. Unsur subjektif : Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (Hal 195) Politeia, 2013, mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

1. Dapat menerbitkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis, tanda masuk, surat andil dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian hutang piutang, surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya)
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu) atau,
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain);

Pembuktian unsur objektif dari ketentuan pidana merupakan hal yang sangat penting guna memastikan apakah seseorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana (delik) dapat dinyatakan bersalah dan dapat pula dihukum pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Konsekuensi yuridis jika unsur ini tidak dapat dibuktikan maka si tertuduh atau yang didakwa melakukan tindak pidana haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak ditemukan kesalahan pada objek surat yang dipermasalahkan;

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo diatas maka dapat diterjemahkan bahwa tidak semua surat yang dapat dijerat dengan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP karena dalam unsur pasal tentang objek surat yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP telah jelas rumusan dan pembatasannya. Rumusan pasal 263 KUHP memberi kriteria tegas dan jelas bahwasanya objek surat yang dimaksud haruslah surat 1) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak 2) Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan 3) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang 4) Yang

Hal. 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal. Kriteria surat dalam ketentuan pasal 263 KUHP sudah sangat jelas sehingga terhadap surat-surat tertentu yang tidak memenuhi kriteria tersebut secara hukum harus dipandang sebagai surat yang tidak memenuhi unsur pasal 263 ayat (1) KUHP;

Selanjutnya jika kriteria surat sebagaimana dimaksud diatas dihubungkan dengan surat permohonan audit tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh kedua terdakwa maka sesungguhnya dengan mudah kita akan mampu menyimpulkan bahwa surat permohonan audit tersebut tidak memenuhi unsur sebagai objek surat yang diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP;

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding,

Ijinkan kami mencoba mengulas lebih detail apakah surat permohonan audit tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh kedua terdakwa yang dianggap sebagai surat palsu oleh jaksa penuntut umum dapat memenuhi kriteria objek surat dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP atau tidak? Jika kita cermati bentuk surat dan redaksional dari surat permohonan audit tentu kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa surat tersebut hanyalah surat biasa yang sengaja dibuat untuk suatu tujuan tertentu yang baru dapat memberi efek kepada pembuat surat ketika surat tersebut ditanggapi atau setidaknya tidak ditindak lanjuti oleh pihak yang dituju atas surat permohonan tersebut. Isu hukum yang tentu perlu dijawab adalah apakah surat permohonan audit tersebut dapat menimbulkan hak ?

Setelah dicermati isi (content) dari surat permohonan audit yang dibuat oleh kedua terdakwa tersebut, nampaknya tidak ada yang keterangan apapun didalamnya tentang suatu hak atau sesuatu yang boleh dilakukan dan dinikmati oleh sipembuat surat. Sebagaimana halnya Sertifikat tanah, Surat keterangan tanah, ijazah dll yang dengan surat tersebut secara hukum telah memberi legitimasi bagi subjek yang tercantum namanya dalam surat tersebut sebagai pemilik suatu objek dan karenanya praktis juga melekat hak atas objek yang dilegitimasi dalam surat tersebut. perspektif kami penasihat hukum kedua terdakwa sejalan dengan pendapat atau keterangan Ahli yang telah memberi keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah yaitu Ahli Dr. OHEO KAIMUDDIN

Hal. 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS, SH, LLM, M.Sc. yang mana dalam keterangannya bahwa hal yang yang paling penting dalam pembuktian di pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah pertama, syarat objektif mengenai suratnya (objek pemalsuan) yang harus dapat menimbulkan sesuatu hak, surat yang dimaksud seperti contoh ijazah, SIM, karcis tanda masuk, surat saham dan sebagainya. Menurut Ahli kalau melihat fakta hukum berupa surat permohonan audit yang dibuat oleh terdakwa tidak ada sama sekali hak yang timbul dalam surat tersebut. Dimana haknya yang timbul dalam surat itu ? tanya Ahli saat sidang berlangsung. Menimbulkan hak yang dimaksud dalam syarat objektif itu seperti karcis dan lain – lain sebagainya sehingga jika tidak memenuhi salah satu unsur dalam syarat objektif maka tidak dapat memenuhi unsur pasal 263 ayat (1) KUHP terang Ahli;

Selanjutnya unsur “dapat menimbulkan suatu perjanjian/perikatan” (misalnya surat perjanjian hutang piutang, surat perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya). Jika mencermati surat permohonan audit nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 dan dikirim kepada kadis koperasi dan UMKM Prov sultra, nampak jelas surat tersebut bukan dalam bentuk perikatan atau perjanjian yang mana syaratnya adalah harus ada dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual. Dalam surat permohonan audit tersebut subjek hukumnya hanya ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertindak selaku pemohon audit bukan sebagai dua pihak yang sedang berjanji atau bersepakat tentang suatu hal tertentu sehingga dengan perjanjian / perikatan tersebut timbul hak dan kewajiban. Perspektif kami tersebut juga sejalan dengan pendapat Ahli Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, SH, LLM, M.Sc. bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan suatu perikatan artinya adalah dapat menimbulkan suatu hubungan hukum kontraktual namun kalau surat itu tidak memenuhi hubungan hukum kontraktual maka tidak memenuhi syarat objektif dalam konteks pasal 263 ayat (1) KUHP. Ahli juga menerangkan bahwa surat permohonan audit bukanlah surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan atau perjanjian;

Unsur “dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang”

Surat permohonan audit tertanggal 13 Juli 2021 yang dibuat oleh kedua terdakwa sangat jelas bukan merupakan suatu surat yang esensinya berisi tentang pembebasan hutang. Tidak ada keterangan atau pernyataan didalam surat permohonan audit tersebut yang berisi tentang pembebasan hutang oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain.

Hal. 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandangan penasihat hukum tentang unsur dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang juga sejalan dengan keterangan Ahli Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, SH, LLM, M.Sc. yang berpendapat bahwa surat permohonan audit yang diperlihatkan kepadanya dimuka persidangan dan dihadapan majelis bukanlah surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang;

Unsur "dapat diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"

Jika kita cermati lagi surat permohonan audit tertanggal 13 Juli 2021 maka dapat dipastikan bahwa surat permohonan audit substansinya bukanlah untuk membuktikan suatu hal, peristiwa atau keadaan tertentu seperti halnya peristiwa perkawinan yang perlu dibuktikan dengan buku nikah, peristiwa kelahiran anak yang perlu dibuktikan dengan akta kelahiran atau suatu keadaan meninggalnya seseorang yang perlu dibuktikan dengan surat kematian. Pandangan kami penasihat hukum terdakwa I dan Terdakwa II juga sejalan dan dikuatkan dengan keterangan Ahli Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, SH, LLM, M.Sc. yang menerangkan bahwa surat permohonan audit yang diperlihatkan kepadanya bukanlah surat yang dapat diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal tertentu;

Perlu kami sampaikan bahwa, aroma dan nuansa kriminalisasi terhadap kedua terdakwa begitu besar dan sangat kuat dalam perkara a quo. Betapa tidak Jika saja penyidik dan juga jaksa penuntut umum dapat bersikap objektif dalam mencermati dan menilai surat permohonan audit yang dibuat oleh kedua terdakwa tanpa ada pretensi dan preferensi pada salah satu pihak yang berkepentingan besar diperkara ini maka tentu perkara a quo tidak akan dipaksakan untuk dibawa persidangan;

3. Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat (keliru), tidak berdasar hukum, tidak didasarkan pada fakta hukum serta tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan memadai;

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding,

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur jika pemakaian surat permohonan audit yang dibuat oleh para terdakwa menimbulkan kerugian didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu:

Hal. 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya dampak yaitu terjadinya polemik internal koperasi tunas bangsa mandiri dan
2. Seluruh kegiatan koperasi tunas bangsa mandiri diberhentikan untuk sementara;

Pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama dengan alasan sebagaimana dimaksud diatas sangatlah bertentangan dan tidak masuk dalam logika hukum. Sebab bagaimana mungkin suatu surat permohonan in casu Permohonan audit yang tidak ditindak lanjuti atau tidak direspon oleh pihak yang dituju pada surat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini pelapor (Irwan)? Apalagi sampai berdampak pada terjadinya polemik di internal koperasi tunas bangsa mandiri, hal ini tentu sulit untuk dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hukum yang logis dan kualifait. Antara dampak berupa polemik internal dan terhentinya kegiatan sama sekali tidak memiliki relevansi. Surat permohonan audit bukanlah surat yang sifatnya menentukan keabsahan kepengurusan suatu koperasi. Surat permohonan audit tersebut juga tidak bisa digunakan oleh kedua terdakwa sebagai dasar untuk mengakui diri mereka sebagai pengurus dan pengawas koperasi yang sah karena surat tersebut bukanlah surat yang bersifat legitimasi dan tidak memiliki nilai dan kekuatan hukum pembuktian sebagai suatu dasar legalitas suatu kepengurusan koperasi. Berbeda halnya jika yang dibuat oleh terdakwa adalah Akta Notaris yang tentu memiliki nilai dan kekuatan pembuktian mengenai suatu tindakan hukum tertentu dan dapat juga menjadi legitimasi kepengurusan yang sah tentu tindakan semacam ini dapat dijerat dengan pasal pemalsuan;

Demikian juga dengan alasan bahwa akibat surat permohonan audit tersebut kegiatan koperasi tunas bangsa mandiri menjadi terhenti untuk sementara adalah alasan yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Dalam nota pembelaan yang telah kami bacakan pada saat sidang dihadapan majelis hakim tingkat pertama telah kami kemukakan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan termasuk dalam hal ini fakta bahwa benar sejak bulan Maret Tahun 2021 kegiatan bongkar muat Koperasi Tunas Bangsa Mandiri di PT. Pelindo sudah terhenti dan tidak ada aktivitas karena pengurus Koperasi yang saat itu dipimpin oleh Irwan dkk tidak bersedia berbagi pekerjaan dengan koperasi yang lain bukan karena adanya surat permohonan audit yang ditujukan kepada kadis koperasi dan UMKM Prov sultra tertanggal 13 Juli 202;

Hal. 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Fakta hukum ini terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana keduanya menerangkan bahwa jauh sebelum surat permohonan audit dibuat oleh kedua Terdakwa, pekerjaan bongkar muat Koperasi Tunas Bangsa Mandiri di Pelindo memang sudah dalam status terhenti. Keterangan kedua terdakwa juga dikuatkan dengan keterangan saksi Ferry yang menerangkan bahwa saksi Ferry sempat hadir ditempat rapat anggota yang dilaksanakan oleh ketua lama (Irwan) pada bulan Maret tahun 2021 walaupun tidak mendapat undangan yang pada akhirnya memberhentikan saudara Mudassir sebagai pengawas koperasi tunas bangsa mandiri. Saksi Ferry menerangkan bahwa pada saat rapat berlangsung tidak ada pembahasan tentang pelanggaran saudara terdakwa II atas nama Mudassir tetapi yang dibahas adalah mengenai permasalahan terhentinya kegiatan bongkar muat koperasi tunas bangsa mandiri di Pelindo. Dalam keterangan saksi Ferry bahwa awalnya pembahasan dalam rapat anggota tersebut hanyalah masalah pekerjaan yang terhenti di pelindo namun setelah saksi ikut bertanda tangan dalam daftar hadir tiba-tiba diakhir rapat langsung dibacakan berita acara pemberhentian pak mudassir, kemudian saat itu tidak ada tanya jawab pengurus langsung bubar. Keterangan saksi Ferry juga didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Rustam Tahir yang menerangkan bahwa masalah pemberhentian pak mudassir (Terdakwa II) itu pada saat rapat bulan Maret tahun 2021 yang hanya membahas masalah pekerjaan yang terhenti di Pelindo, bahwa saat rapat ada absen yang di suruh untuk ditanda tangani dan setelah selesai semua anggota tandatangan kemudian ternyata dibacakan berita acaranya pemberhentian terdakwa II (Mudassir). Bahwa dalam rapat pembahasan pekerjaan yang terhenti di Pelindo tidak ada yang dibahas soal pelanggaran dan pemberhentian pak Mudassir;

IV. KESIMPULAN

Setelah secara panjang lebar mengulas alasan-alasan banding dari kami penasihat hukum para terdakwa / para pembanding maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan kesimpulan yang benar-benar kami yakini, yaitu:

“Bahwa tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan telah membuktikan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan/atau dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut umum, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama di dalam pembuktian unsur-unsur Dakwaan sebagaimana diuraikan di dalam putusaannya adalah

Hal. 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga berdasar dan beralasan untuk dibatalkan;

V. PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding,

Sebelum kami menyampaikan point permohonan, ijin kami menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding beberapa permakluman yaitu bahwasanya ikhwal dibuatnya surat permohonan audit oleh para terdakwa/para pembanding adalah semata-mata dimaksudkan untuk menindak lanjuti laporan pidana dari kedua terdakwa yang saat itu sedang ditangani oleh penyidik Polda Sultra terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan terlapor atas nama Irwan. Karena dalam proses penyidikan tersebut penyidik membutuhkan hasil audit dari koperasi tunas bangsa mandiri sehingga para terdakwa yang merasa masih berstatus sebagai pengurus dan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri yang sah melakukan inisiatif dengan cara menyurat kepada kadis koperasi dan UMKM perihal permohonan audit namun ternyata permohonan audit tersebut tidak ditindak lanjuti oleh kadis koperasi dan UMKM Prov Sultra karena alasan tidak berwenang melakukan audit. Para terdakwa membuat surat permohonan audit tersebut semata-mata untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas ditubuh kepengurusan koperasi tunas bangsa mandiri bukan untuk tujuan lain apalagi sampai bertujuan merugikan pihak lain termasuk pihak pelapor (Irwan);

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka perkenankan kami kuasa para pembanding / para terdakwa untuk memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding/ Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 369 / Pid.B / 2022 / PN. Kdi tanggal 12 Januari 2023;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I (Muhammad Asnawir) dan Terdakwa II (Mudassir) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat;

Hal. 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I (Muhammad Asnawir) dan Terdakwa II (Mudassir) dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
3. Memulihkan segala hak-hak Terdakwa I (Muhammad Asnawir) dan Terdakwa II (Mudassir) dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Atau bilamana Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata memiliki pendapat lain dan tidak sependapat dengan kami penasihat hukum para terdakwa maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kiranya majelis hakim tingkat banding dapat memutuskan dengan amar menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari 12 Januari 2023 Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi beserta bukti-buktinya dan juga memperhatikan alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru yang menyatakan para Terdakwa tidak lagi dibenarkan serta tidak berhak mengeluarkan surat atau membuat surat yang berlogo/kop atau mengatasnamakan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri karena telah dipecat dan menurut Penasihat Hukum para Terdakwa hal itu tidak benar karena pada dasarnya para Terdakwa tidak menerima atas pemecatan yang dilakukan dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang dianggapnya cacat hukum karena tidak memenuhi prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para Terdakwa masih tercatat sah sebagai bendahara dan pengawas koperasi tunas bangsa mandiri berdasarkan Akta Notaris No. 12 Tanggal 28 Juli 2016 tentang Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tunas Bangsa Mandiri (KTBM) yang dibuat dihadapan Notaris Hidayat, SH., dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2021 oleh karenanya para Terdakwa masih berhak membuat surat mengatasnamakan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;

Hal. 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



2. Bahwa tindakan para Terdakwa yang membuat surat permohonan audit tidak dapat dikategorikan memenuhi unsur membuat surat palsu dengan kriteria dapat menimbulkan suatu hak, dapat menimbulkan suatu perikatan atau perjanjian, dapat menimbulkan pembebasan hutang, atau dapat menjadi bukti daripada suatu hal karena surat permohonan audit tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat para Terdakwa tidak memenuhi unsur obyek surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur jika pemakaian surat permohonan audit yang dibuat oleh para Terdakwa menimbulkan kerugian didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu:
 - a) Adanya dampak yaitu terjadinya polemik internal koperasi tunas bangsa mandiri dan
 - b) Seluruh kegiatan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri diberhentikan untuk sementara;

Pertimbangan hukum diatas sangatlah bertentangan dan tidak masuk dalam logika hukum bagaimana mungkin surat permohonan audit yang tidak ditindak lanjuti atau tidak direspon oleh pihak yang dituju dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini pelapor (Irwan)? Apalagi sampai berdampak terjadinya polemik di internal Koperasi Tunas Bangsa Mandiri. Surat permohonan audit bukanlah surat yang sifatnya menentukan keabsahan kepengurusan suatu koperasi juga tidak bisa digunakan oleh kedua terdakwa sebagai dasar untuk mengakui diri mereka sebagai pengurus dan pengawas koperasi yang sah karena surat tersebut bukanlah surat yang bersifat legitimasi dan tidak memiliki nilai dan kekuatan hukum pembuktian sebagai suatu dasar legalitas suatu kepengurusan koperasi. Berbeda halnya jika yang dibuat oleh terdakwa adalah Akta Notaris yang tentu memiliki nilai dan kekuatan pembuktian mengenai suatu tindakan hukum tertentu dan dapat juga menjadi legitimasi kepengurusan yang sah tentu tindakan semacam ini dapat dijerat dengan pasal pemalsuan;

Demikian juga dengan alasan bahwa akibat surat permohonan audit tersebut kegiatan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri menjadi terhenti untuk sementara adalah alasan yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar sebab yang benar sejak bulan maret tahun 2021 kegiatan bongkar muat Koperasi Tunas Bangsa Mandiri di PT. Pelindo sudah terhenti dan tidak ada aktivitas karena pengurus Koperasi yang saat itu dipimpin oleh Irwan dkk tidak bersedia berbagi pekerjaan dengan koperasi yang lain bukan karena adanya

Hal. 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Prov. sultra tertanggal 13 Juli 2021 sehingga dengan demikian para Terdakwa harusah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Panasihat Hukum para Terdakwa point 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa II Mudassir yang menjabat sebagai pengawas di KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) telah diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian dituangkan dalam Berita Acara nomor : 030/BA/KTBM/III/2021, serta Terdakwa I Muhammad Asnawir sebagai Bendahara KTBM (Koperasi Tunas Bangsa Mandiri) sudah diganti sejak tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan surat keputusan Rapat Anggota Koperasi Nomor : 009/RAT/KTBM/VII/2021, tanggal 3 Juli 2021 tentang penetapan hasil pemilihan pengurus koperasi dan badan pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026 dengan susunan pengurus dan pengawas koperasi sebagai berikut :

- Pengurus :
 - Ketua : Irwan
 - Sekretaris : Syarifuddin, S.Pd.,
 - Bendahara : Junudin
- Pengawas :
 - Ketua Pengawas : Asri S
 - Anggota : Nasrullah DG. Nassa
 - Anggota : Aliudin

Menimbang, bahwa dengan telah diberhentikannya Terdakwa II sebagai pengawas sejak tanggal 29 Maret 2021 dan digantinya Terdakwa I sebagai bendahara, sejak 03 Juli 2021 maka para Terdakwa secara hukum sudah tidak lagi menjabat sebagai pengawas dan bendahara di Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sehingga tidak berhak lagi membuat surat dengan memakai logo/kop dan stempel dengan mengatasnamakan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri namun pada tanggal 13 Juli 2021, para Terdakwa membuat surat dengan menggunakan Kop dari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/ 2021 dan dikirim kepada Kadis Koperasi, UMKM Prov. Sultra mengajukan permohonan audit;

Menimbang, bahwa berkaitan para Terdakwa yang masih menganggap dirinya masih sah sebagai pengawas dan bendahara Koperasi Tunas Bangsa Mandiri karena pemecatan dan penggantian tersebut cacat hukum karena tidak

Hal. 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai prosedur hukum, maka jika hal itu merugikan para Terdakwa bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan namun fakta hukumnya sampai saat ini belum ada putusan yang menyatakan surat pemecatan dan penggantian pengurus tersebut dinyatakan batal hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga masih berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Panasih Hukum para Terdakwa point 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur perbuatan yang diuraikan dalam memori banding point ini sifatnya adalah alternatif artinya satu saja terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembuatan surat permohonan audit Nomor : 071/MHN/TBM/KDI/VII/ 2021 yang dibuat para Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2021 yang kemudian dikirim kepada Kadis Koperasi, UMKM Prov. Sultra dengan memakai logo/kop dan stempel Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, ini berpotensi dapat menimbulkan hak karena maknanya disini Terdakwa II masih menganggap sebagai pengawas dan Terdakwa I sebagai bendahara Koperasi Tunas Bangsa Mandiri walaupun kenyataannya keduanya sudah diberhentikan;

Menimbang, bahwa setelah dicek dibuka register surat keluar Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ternyata surat permohonan audit tersebut tidak ada, dan dari hasil koordinasi pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dengan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ditemukan bahwa sudah ada pergantian pengurus melalui Rapat Anggota, dimana terdakwa I Muhammad Asnawir tidak lagi menjabat sebagai Bendahara begitu pula dengan terdakwa II Mudassir tidak lagi menjabat sebagai Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri, maka bukan bukan berarti pembuktian unsur dapat menimbulkan hak disini tidak terpenuhi dan terbukti karena makna kata "dapat" diartikan ada potensi atau kemungkinan dan tidak harus menunggu terjadi timbulnya haknya baru dikatakan deliknya selesai karena pasal 263 ayat (1) KUHP ini termasuk delik formal dan bukan delik materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Panasih Hukum para Terdakwa point 3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun surat permohonan audit yang dibuat para Terdakwa tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kadis Koperasi, UMKM Prov. Sultra tetap menimbulkan kerugian bagi Koperasi Tunas Bangsa Mandiri karena dengan adanya surat tersebut dengan mengatasmakan pengawas dan bendahara sesuai keterangan saksi Irwan, saksi Syarifuddin, S.Pd., saksi Junudin dan saksi Asri S dampaknya membuat gejolak atau polemik internal di Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri

Hal. 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara dihentikan diakibatkan mosi tidak percaya dari beberapa anggota Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang mendukung para Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dipelajari, diteliti dan dicermati apa yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya selainnya pada pokoknya hampir sama dengan apa yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam nota pembelaannya di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding ini hanyalah bersifat pengulangan saja apalagi dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan mendasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta hukum dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun mengenai penjatuhan pidana kepada para Terdakwa seharusnya tidak menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa para terpidana sebelum waktu percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, agar para Terdakwa merasa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa dianggap kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan karena tujuan pemidanaan ada dua yaitu pertama ditujukan kepada pelaku sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana (memberikan efek jera) dan kedua sebagai

Hal. 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian agar orang lain (masyarakat) tidak melakukan perbuatan yang sama karena akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya, apalagi kalau dilihat dari dampaknya sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yakni menimbulkan gejolak serta keributan sesama anggota (internal) koperasi Tunas Bangsa Mandiri karena pekerjaan bongkar muat yang seharusnya dikerjakan oleh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tidak dikerjakan karena pihak PT. Pelindo menganggap ada dualisme kepengurusan di Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang pada akhirnya dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terutama partner bisnisnya dan bisa mengurangi keuntungan koperasi serta merugikan para anggotanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat tujuan pemidanaan dihubungkan dengan dampaknya bagi koperasi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya dengan hanya menjatuhkan pidana percobaan dan bukan pidana penjara sehingga dengan penjatuhan pidana penjara tersebut menjadikan pelajaran bagi para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Penuntut Umum agar kepada para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan bukan pidana percobaan sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki yang semula pidana percobaan menjadi pidana penjara;

Menimbang bahwa selain itu diakhir kalimat penyebutan kualifikasi perbuatan pidana sesuai ketentuan yang berlaku tidak perlu lagi ada tambahan kalimat penyebutan sebagaimana dakwaan yang terbukti namun cukup dengan menyebutkan saja kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti sehingga penyebutan kwafikasi amar putusan juga perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari 12 Januari 2023 Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya pemidanaan yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam proses pemeriksaan banding ini tidak ditahan, maka terhadap Terdakwa juga tidak ada perintah untuk ditahan;

Hal. 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari 12 Januari 2023 Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya pemidanaan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Asnawir dan Terdakwa II Mudassir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi No. 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 s/d 2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa No. 030/BA/KTBM/III/2021 Perihal Badan pengawas Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri atas MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
 - 1 (satu) rangkap asli surat menggunakan logo/kop dan stemple Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan No: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Prov. Sultra;Dikembalikan kepada Irwan selaku Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;

Hal. 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh kami Maringan Sitompul, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Agus Setiawan S.H., M.H., sebagai Hakim dan Slamet Riadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Andi Sakina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Ttd.

Slamet Riadi, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Maringan Sitompul S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Andi Sakina, S.H.

Hal. 35 dari 34 Halaman Putusan Nomor 16/PID/2023/PT KDI



PUTUSAN

Nomor 943 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MUHAMMAD ASNAWIR;**
Tempat Lahir : Ara;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/19 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Beringin, Kelurahan Kendari Caddi,
Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **MUDASSIR;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/23 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nangsa,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan di
BTN Anggoeya Resor, Kelurahan Anggoeya,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II. MUDASSIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Pemalsuan surat dokumen" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II. MUDASSIR, masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi Nomor 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Masa Kepengurusan 2021 Sampai Dengan 2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor 030/BA/KTBM/III/2021, Perihal: Badan Pengawas Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri atas nama MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
 - 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo/kop dan stempel Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan Nomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal: Permohonan Audit, yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra;Dikembalikan kepada Saksi IRWAN (Ketua Koperasi Tunas Bangsa mandiri);
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 369/PID.B/2022/PN Kdi tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II. MUDASSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat", sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa para Terpidana sebelum waktu percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi Nomor 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang Penetapan hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri masa kepengurusan 2021 sampai dengan 2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor 030/BA/KTBM/III/2021 Perihal: Badan Pengawas Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri atas MUDASSIR, untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
 - 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo atau kop dan stempel Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan Nomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal: Permohonan Audit, yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra;

Dikembalikan kepada Irwan selaku Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor 16/PID/2023/PT KDI tanggal 2 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari 12 Januari 2023 Nomor 369/Pid.B/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya pembedaan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II. MUDASSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Rapat Anggota Koperasi Nomor 009/RAT/KTBM/VII/2021, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Masa Kepengurusan 2021 sampai dengan 2026;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor 030/BA/KTBM/III/2021 Perihal: Badan Pengawas Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri atas MUDASSIR untuk dilakukan pemecatan sebagai Pengawas;
 - 1 (satu) rangkap asli surat yang menggunakan logo atau kop dan stempel Koperasi Tunas Bangsa Mandiri dengan Nomor 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal: Permohonan Audit yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra;

Dikembalikan kepada Irwan selaku Ketua Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 369/Akta Pid.B/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 369/Akta Pid.B/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Penasihat Hukum Para mengajukan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid/2023



permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 13 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 10 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid/2023



- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili para Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awalnya Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II. MUDASSIR membuat surat dengan menggunakan Logo Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Nomor: 071/MHN/TBM/KDI/VII/2021 perihal permintaan audit tertanggal 13 Juli 2021 yang dikonsep oleh Terdakwa II. MUDASSIR dan kemudian diketik oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR. Setelah itu Terdakwa II. MUDASSIR bertanda tangan selaku pengawas dan Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR bertanda tangan selaku bendahara dengan menggunakan Stempel Koperasi Tunas Bangsa Mandiri yang kemudian dikirimkan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II. MUDASSIR ke Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulawesi Tenggara;
 - b. Bahwa Terdakwa II. MUDASSIR yang menjabat sebagai pengawas di Koperasi Tunas Bangsa Mandiri telah diberhentikan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa Pada Tanggal 29 Maret 2021 kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 030/BA/KTBM/111/ 2021 sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR diganti sebagai Bendahara

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid/2023



Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sejak tanggal 3 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Rapat anggota Koperasi Nomor: 009/RAT/KTBM/VII/2021 Tanggal 03 Juli 2021 yang mengangkat dan memberhentikan pengurus koperasi;

- c. Bahwa setelah Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II. MUDASSIR diberhentikan, Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II. MUDASSIR tidak lagi mempunyai hak dalam membuat dan menggunakan surat mengatasnamakan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri;
 - d. Bahwa akibat yang timbul dari surat tersebut menimbulkan gejala serta keributan sesama anggota (internal) Koperasi Tunas Bangsa Mandiri karena pekerjaan bongkar muat yang seharusnya dikerjakan oleh Koperasi Tunas Bangsa Mandiri tidak dikerjakan karena pihak PT Pelindo menganggap ada dua kepengurusan di koperasi Tunas Bangsa Mandiri;
 - e. Bahwa tujuan dari Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II. MUDASSIR membuat dan mengirimkan surat tersebut adalah agar pihak Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra Dapat Mengaudit Koperasi Tunas Bangsa Mandiri untuk digunakan sebagai bukti dalam laporan Terdakwa I. MUHAMMAD ASNAWIR dan Terdakwa II. MUDASSIR pada pihak kepolisian;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta para Terdakwa sudah bukan merupakan pengurus koperasi, namun masih membuat surat atas nama koperasi, hingga akhirnya menimbulkan kerugian bagi koperasi, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;



- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **MUHAMMAD ASNAWIR** dan Terdakwa II. **MUDASSIR** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d/

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)